

PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Pandangan Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)

SKRIPSI

oleh

Diffada Achmadiansyah

NIM: 17210030



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Pandangan Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)

SKRIPSI

oleh

Diffada Achmadiansyah

NIM: 17210030



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Pandangan Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 September 2022
Penulis,


Daffada Achmadiansyah
NIM 17210030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diffada Achmadiansyah NIM 17210030 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Pandangan Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP.197511082009012003

Malang, 23 September 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Diffada Achmadiansyah, NIM 17210030, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Pandangan Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.

NIP. 198505052018011002

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A


NIP. 197306031999031001

3. Jamilah, M.A

NIP. 197901242009012007

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Pengujut Utama

Malang, 28 Oktober 2022

Dekan


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822005911003

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ

“Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan wafat. (HR.At-Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Pandangan Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)”** dapat disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus selaku

dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama menempuh studi.


3. Erik Sabti Rahmawati, M.A , selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis selama proses penelitian sampai selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua, Ayah H. Hendra Hudian SH dan Ibu RR. Sri Wardani SH, kepada Kakak saya, Nanda Herdiansyah SH, Zaharani Nurul Ngabidah S.Hum dan Adek Andakara Hernandiansyah serta Nadiyah Nur Afifah S.Pd., terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah menemani dan membantu selama masa perkuliahan. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.
9. Terimakasih kepada Pengadilan Agama Kota Denpasar, terkhusus kepada para hakim bapak Hirmawan Susilo S.H., M.H, Drs. A. Junaidi, M.H., serta H. Aris Habiduddin Syah, S.Hi., M.H yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada penelitian ini dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 23 September 2022

Penulis,


Dinda Achmadiansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- مقاصد الشريعة syari'ah-maqashid asy

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

- مُقَدَّرَةٌ muqaddarah
- التَّخَارِج at-takharaja
- الدِّينُ al-din
- النَّفْس al-nafs
- الشَّرِيعَةُ asy-syariah

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- القرآن al-Qur'an
- الوَارِثُ al-waris
- النفس al-nafs
- العقل al-'aql
- المال al-maal

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- القرآن al-Qur'an

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: al-Qur'an bukan Al-Qur'an, at-Tirmidzi bukan At-Tirmidzi, az-Zuhaili bukan Az-Zuhaili.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلصا لبحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	13

1. Hukum Kewarisan Islam.....	13
2. Kewarisan Bertingkat (<i>Munaskahat</i>)	27
3. Teori <i>Maqashid syariah</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian	41
3. Lokasi Penelitian.....	42
4. Sumber Data.....	43
5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
6. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Geografi.....	50
2. Demografi	51
3. Deskripsi Kasus.....	52
B. Pendapat Hakim dan Ulama Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali	55
C. Analisis Perbedaan Pendapat Hakim dan Ulama Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif <i>Maqashid</i> <i>syariah</i>	66
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96
BUKTI KONSULTASI.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	12
Tabel 1.2: Informan.....	45

ABSTRAK

Diffada Achmadiansyah, NIM 17210030, 2022. **Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pandangan Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi M.A.

Kata Kunci : Waris, Kewarisan Bertingkat, *Maqashid Syariah*

Perkara kewarisan di Indonesia sering kali muncul karena didasari oleh perasaan kurang adilnya pembagian harta waris, kemudian menjadi awal dari perselisihan antar ahli waris, karena kurangnya ilmu pengetahuan di tengah masyarakat tentang pentingnya pembagian waris, menyebabkan masyarakat menganggap remeh dan menunda pembagian waris hingga berlarut-larut yang akhirnya dapat menimbulkan persoalan baru dalam sistem kewarisan yakni terjadinya kewarisan bertingkat (*munasakhat*). Permasalahan seperti ini pernah terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar yang dimana tertuang dalam penetapan perkara nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dps. Maka dari itu fokus penelitian ini adalah mengetahui pendapat Hakim dan Ulama di Denpasar terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali dan menganalisa perbedaan pendapat Hakim dan Ulama tersebut terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam perspektif *maqashid syariah*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan prinsip *maqashid syari'ah*. Data penelitian empiris diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yakni data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu: (1) pendapat hakim mengatakan bahwa dalam penyelesaian perkara dengan persoalan atau kasus seperti kewarisan bertingkat dengan kondisi harta yang sedikit, alangkah baiknya digunakan dengan perdamaian atau menggunakan konsep *Takharuj*. Namun, ulama mengatakan perdamaian dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dengan kondisi seperti apapun tetap harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. (2) perbedaan pendapat ini kemudian di analisis penulis bahwasanya pendapat hakim tentang penyelesaian perkara kewarisan bertingkat ini menggunakan kosnpen *takharuj* dirasa lebih utama dan adil di terapkan dalam persoalan pada penelitian ini dari pada pendapat ulama yang menggunakan ketentuan sesuai dalam al-Qur'an. Karena penerapan *takharuj* dalam hal ini sesuai dengan pasal 174 KHI dan Kitab undang-undang hukum perdata pasal 832 yang membolehkan istri untuk menmahjub saudara pewaris serta berdasarkan *maqashid Syariah* yang dimana konsep *takahruj* jika diterapkan maka akan mengakomodir *maslahat al-khamsah* yakni *hifdz din, hifdz nafs, hifdz nasl dan hifdz mal*.

ABSTRACT

Diffada Achmadiansyah, NIM 17210030, 2022. **Settlement of Inheritance Cases with Maqashid Sharia Perspective (Study of Judges' and Ulama's Views in Denpasar City, Bali)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi M.A.

Keywords: Inheritance, Multilevel Inheritance, *Maqashid syariah*.

Inheritance cases in Indonesia often arise because they are based on feelings of unfair distribution of inheritance, then become the beginning of disputes between heirs, due to lack of knowledge in the community about the importance of inheritance distribution, causing people to underestimate and delay inheritance distribution until it drags on. which in turn can cause new problems in the inheritance system, namely the occurrence of multilevel inheritance (*munasakhat*). Problems like this have occurred in Pemecutan Kelod Village, Denpasar City, which is stated in the determination of case number 22/Pdt.P/2018/PA.Dps. Therefore, the focus of this research is to find out the opinions of judges and scholars in Denpasar regarding the settlement of multilevel inheritance cases in Pemecutan Kelod Village, Denpasar, Bali and analyze the differences of opinion between judges and scholars regarding the settlement of multilevel inheritance cases in the perspective of *maqashid sharia*?

The research method used in this study is an empirical legal research method with a qualitative approach and a *maqashid shari'ah* principle approach. Empirical research data obtained through field studies which include interviews and documentation. The data sources of this research are primary data obtained by interview and secondary data obtained from books and documents related to research.

The results of the research that the author did were: (1) the opinion of the judge that in resolving problematic cases or problems such as tiered inheritance on the condition that the property was small, it was better to use peace or use the concept of *takruz*. However, the scholars say that peace in resolving multilevel inheritance issues under any conditions must remain in accordance with the provisions in the Qur'an. (2) Then the author analyzes the difference of opinion that the opinion of the judge in solving the problem of inheritance of this group by using the concept of graduation is more important and fair to apply in the problem in this study than the opinion of the scholars. Who uses the laws according to the Qur'an. Because the application of *takhrir* in this case is in accordance with Article 174 of the Civil Code and Article 832 of the Civil Code, which allows the wife of the heir to wear a hijab and is based on Shariah goals, where the concept of *takhrir*, if applied, will absorb the benefits of five, namely *hifdz din*, *hifdz nafs*, *Hifdz Nasl* and *Hifdz Mal*.

مستخلصا لبحث

ديفاداحمدنيشة ، نيم. 17210030 ، 2022 تسوية قضايا الميراث من منظور مقاشيد الشريعة (دراسة آراء القضاة والعلماء في مدينة دينباسار ، بالي).، برنامج الدراسة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتوراه زين المحمودي M.A،

الكلمات المفتاحية: ميراث ، الميراث متعدد المستويات ، مقاصد الشريعة

غالبًا ما تنشأ قضايا الميراث في إندونيسيا لأنها تستند إلى مشاعر التوزيع غير العادل للميراث ، ثم تصبح بداية الخلافات بين الورثة ، بسبب نقص المعرفة في المجتمع حول أهمية توزيع الميراث ، مما يجعل الناس يقللون من شأن توزيع الميراث ويؤخرونه حتى تطول ، وهذا بدوره يمكن أن يسبب مشاكل جديدة في نظام الوراثة ، وهي حدوث الميراث متعدد المستويات (المناسخات). حدثت مشاكل كهذه في قرية بيميكيتان كيلود ، مدينة دينباسار ، وهو مذكور في تحديد القضية رقم 22 / PA.Dps / 2018 / Pdt.P. لذلك ، ينصب تركيز هذا البحث على معرفة آراء القضاة والعلماء في دينباسار فيما يتعلق بتسوية قضايا الميراث متعددة المستويات في قرية بيميكيتان كيلود ، ودينباسار ، وبالي ، وتحليل الاختلافات في الرأي بين القضاة والعلماء فيما يتعلق بتسوية الميراث متعدد المستويات حالات في منظور مقاشد الشريعة؟

إن منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو منهج بحث قانوني تجريبي ذو منهج نوعي ومنهج مقاصد شرعي. بيانات البحث التجريبية التي تم الحصول عليها من خلال الدراسات الميدانية والتي تشمل المقابلات والتوثيق. مصادر بيانات هذا البحث هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلة والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والوثائق المتعلقة بالبحث.

نتائج البحث الذي أجراه المؤلف هي: (1) رأي القاضي أنه في حل القضايا ذات المشاكل أو القضايا مثل الميراث متعدد المستويات مع ظروف ملكية قليلة ، سيكون من الأفضل استخدام السلام أو الاستخدام مفهوم تخارج. ومع ذلك ، يقول العلماء إن السلام في تسوية قضايا الميراث متعددة المستويات بأي شروط يجب أن يظل وفقًا للأحكام الواردة في القرآن. (2) ثم يحلل المؤلف هذا الاختلاف في الرأي بأن رأي القاضي في تسوية قضية الميراث الطبقية هذه باستخدام مفهوم التخرج يعتبر أكثر أهمية وإنصافًا للتطبيق في المشكلة في هذه الدراسة من رأي العلماء. الذين يستخدمون الأحكام وفقًا للقرآن. لأن تطبيق التخرج في هذه الحالة يتوافق مع المادة 174 KHI و المادة 832 من القانون المدني التي تسمح للزوجة من محجوب الوريث وتستند إلى مقاصد الشريعة حيث مفهوم التكهج ، إذا تم تطبيقه ، سوف يستوعب فائدة آل -الخمسة وهي حفظ الدين ، حفظ نفس ، حفظ نسل وحافظ مال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.¹

Pemahaman masyarakat Indonesia terkait pembagian harta waris sering kali menyebabkan masyarakat kita menyepelekan pembagian harta waris ketika salah satu sanak keluarganya ada yang meninggal dunia. Pembagian harta waris tidak jarang ditangguhkan oleh para ahli waris setelah sang pewaris meninggal dunia, penangguhan ini menyebabkan masalah dikemudian hari karena semakin lama pembagian harta waris tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan ada ahli waris lain yang meninggal dunia. Jika hal ini terjadi maka hadirilah fenomena yang dinamakan kewarisan bertingkat. Untuk memudahkan perhitungan hak

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004)

kewarisan ahli waris tersebut dalam fikih mawaris terdapat perhitungan melalui metoda al-munasakhat. Dinamakan munasakhat karena peristiwa kasus kewarisan yang pertama dialihkan kepada peristiwa kasus kewarisan yang kedua, disebabkan terdapat pengalihan harta waris dari seorang atau beberapa orang ahli waris kepada ahli waris yang lain.

Peristiwa diatas pernah terjadi di Pengadilan Agama Denpasar, terlihat pada putusan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps tanggal 15 Maret 2018. Didalam putusan ini, suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu yang menurut hukum Islam mendapatkan $\frac{1}{6}$ karena pewaris meninggalkan seorang anak. Lalu, pewaris juga meninggalkan seorang istri yang secara hukum Islam mendapatkan $\frac{1}{8}$ dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam prakteknya, pengaturan pembagian harta waris ini ternyata berlarut-larut dan tak kunjung selesai, hingga kemudian ibu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta waris tersebut, sehingga menimbulkan warisan baru. Karena ibu adalah termasuk pada golongan yang kedua dari tingkatan ahli waris, maka istri tidak dapat menggantikannya. Dikarenakan kondisinya seperti ini, maka pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung pewaris.

Selanjutnya dalam perkara tersebut majelis hakim menetapkan sebagian harta jatuh kepada ahli waris kedua yakni saudara kandung dari pewaris karena adanya kewarisan bertingkat, dan hal ini didasarkan atas kepastian hukum sesuai dengan hukum Islam, namun disisi lain penetapan disinyalir mengabaikan situasi dan latar belakang istri yang harus mengasuh dan membesarkan anak karena

perkawinan dengan ahli waris. Penulis menemukan kurangnya rasa keadilan karena majelis hakim terkesan mengesampingkan situasi istri pewaris yang harus menghidupi anaknya dengan sisa harta yang dimilikinya.

Dari fenomena diatas, penulis melihat keputusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kondisi perkara kewarisan bertingkat tersebut tidak dapat mencerminkan keputusan yang mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala kerusakan. Padahal posisi majelis hakim didalam perkara tersebut adalah pihak yang seharusnya dapat memberikan kemaslahatan dari putusan yang ia putuskan. Majelis Hakim diharapkan dapat menerapkan teori Maqasid As-syariah ke dalam putusannya agar dapat mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan yang menurut Al-Syaithibi yaitu terdiri dari 3 bagian yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsaniyah. Terdiri dari lima pokok yang harus dilindungi dan dipelihara. Kelima Pokok itu ialah agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dan membahasnya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PANDANGAN HAKIM DAN ULAMA DI KOTA DENPASAR, BALI).”**

² Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah*, Jilid II, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 7-8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali ?
2. Bagaimana perbedaan pendapat Hakim dan Ulama tersebut terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengkaji pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar, sehubungan dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali.
2. Untuk menganalisa perbedaan pendapat Hakim dan Ulama tersebut terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan munculnya hasil penelitian ini diharapkan pendapat hakim dan ulama terkait penelitian ini dapat menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya tulis berbentuk ilmiah dan dapat memberikan masukan sebagai salah satu acuan hukum waris serta berguna dalam pengembangan penelitian hukum yang dipelajari baik secara khusus oleh mahasiswa lain atau terhadap masyarakat luas.

2. Secara Praktis

2.1 Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan ilmu serta menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bentuk penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam hukum Islam.

2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan pada masyarakat luas yang berguna sebagai acuan atau pedoman untuk memahamai tentang kewarisan dalam hukum kewarisan Islam.

E. Definisi Operasional

- 1) Hukum Kewarisan Islam dalam KHI Pasal 171 (a) adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- 2) Kewarisan bertingkat atau dapat disebut dengan kata *munaskhat* ini memiliki pengertian menurut istilah ilmu faraidh arti kata ialah meninggalnya salah satu ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta warisan yang menyebabkan adanya pemindahan bagian seorang atau beberapa ahli waris kepada ahli warisnya atau dapat dikatakan bahwa bagian warisannya langsung berpindah kepada ahli waris lainnya
- 3) Maqâshid al-Syari'ah menurut Ibn 'Âshûr adalah tujuan, maksud atau suatu yang hendak diwujudkan oleh syari'ah melalui ketentuan-ketentuan hukumnya. Hal ini sama dengan pengertian yang diungkapkan oleh Al-Syatibi.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran pokok perihal sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut, yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan, didalam bab pendahuluan ini berisikan latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, adapun sub bab dalam bab II ini terdiri dari penelitian terdahulu yang berisikan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti dahulu dan kajian teori yang membahas dan memaparkan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun.

BAB III: Metode Penelitian, dalam metode penelitian akan dibahas beberapa poin yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Adapun

poin-poinnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan juga pengolahan data.

BAB IV: Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang didapat di lapangan. Diantaranya tentang pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali dan pendapatnya tentang hal tersebut dilihat dari perspektif Maqashid as-Syariah.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir yang terdapat pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan diawal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami penelitian ini, penting untuk terlebih dahulu mengevaluasi penelitian yang memiliki permasalahan yang sesuai dan yang ada. Sebagai pembandingan, peneliti berharap dapat menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti adalah:

1. Ghumam Khumaini Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.YYK)”. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian waris dengan penetapan perkara nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.YYK sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya dalam perkara tersebut hakim memberikan bagian waris dengan menggunakan aturan waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun dalam halite terdapat aturan lain yakni adanya surat wasiat dan seharusnya diprioritaskan dalam pembagian waris ini namun hakim mengesampingkan hal itu. Dengan begitu hakim telah sesuai dengan asas keadilan dan aturan hukum di Indonesia.³

³ Ghumam Khumaini Rohman, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.Yyk)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26787>

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ghumam Khumaini Rohman ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaan yaitu memilih menggunakan pendapat hakim dan ulama penyelesaian masalah pembagian kewarisan. Dan dari segi perbedaan Ghumam Khumaini Rohman menggunakan studi pustaka untuk melihat dan hasil dalam penelitian mengedepankan dokumen-dokumen seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan peneliti menggunakan pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar kaitannya dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dan bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

2. Muhammad Syahrul Ramdhani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Penyelesaian Kasus Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui penjelasan terkait penyelesaian kasus munasakhah dan ahli waris pengganti pada penetapan nomor 648/Pdt.G/2018/PA.JP yang ditinjau dari fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya penyelesaian pada kasus munasakhah ini hakim melakukan ijtihad hukum dalam memutus dan mengadili kasus ahli waris pengganti karena memasukan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu yang didasarkan dengan pasal 185 dan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam⁴.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Syahrul Ramdhani ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaan yaitu membahas tentang terjadinya kasus kewarisan bertingkat

⁴ Muhammad Syahrul Ramdhani, “Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48550>

(*Munaskhah*) dalam kajian teori penelitiannya. Dan dari segi perbedaan Syahrul Ramdhani menggunakan perspektif Fiqh dan Kompilasi hukum Islam untuk melihat hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan peneliti menggunakan pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar kaitannya dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dan bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

3. Uswatun Khasanah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang “Sistem Waris *Takharuj* Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya Dengan Keadilan”. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pendapat Syaikh Ibnu Abidin dan KHI tentang pembagian harta waris secara *takharuj* serta relevansinya dalam keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya penyelesaian pembagian kewarisan secara *takharuj* ini menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan yakni mengharuskan adanya keridhoan antara satu dengan yang lain dan sama-sama menjunjung nilai keadilan yang tinggi⁵.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Uswatun Khasanah ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaan yaitu penggunaan *takharuj* sebagai saran penyelesaian perkara waris dalam penelitiannya.. Dan dari segi perbedaan Uswatun Khasanah menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil dari pendapat Syaikh Ibnu Abidin untuk melihat hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan peneliti menggunakan pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar kaitannya dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dan bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

⁵ Uswatun Khasanah, “Sistem Waris *Takharuj* Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya Dengan Keadilan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/8104/1/132111151.pdf>

4. Hamdani, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh “Kosnep *Takharuj* Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)”. Dalam disertasi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan berdasarkan konsep *takharuj* dan kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya penyelesaian pembagian kewarisan secara *takharuj* ini boleh dilakukan dari awal sebelum pembagian warisan dilakukan, hanya ahli waris yang keluar harus mengerti beberapa bagian yang menjadi haknya dan kemudian dapat diambil yang kemudian memberikan kepada ahli waris lainnya sebagai sedekah⁶.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Hamdani ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaan yaitu penggunaan *takharuj* sebagai saran penyelesaian perkara waris dalam penelitiannya. Dan dari segi perbedaan Hamdani membahas penelitian konsep *takharuj* ini dengan pembagian warisan menurut adat di Aceh untuk melihat hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan peneliti menggunakan pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar kaitannya dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dan bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

⁶ Hamdani, “Kosnep *Takharuj* Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” (Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21690/1/Hamdani.pdf>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ghumam Khumaini Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta - skripsi-2017	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.YYK)	Menggunakan pertimbangan hakim dalam penyelesaian masalah pembagian kewarisan	Menggunakan studi pustaka untuk melihat dan hasil dalam penelitian mengedepankan dokumen-dokumen seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2	Muhammad Syahrul Ramdhani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta - skripsi-2019	Penyelesaian Kasus Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	Menggunakan metode <i>munasakhah</i> dalam kajian teori penelitiannya	Menggunakan perspektif Fiqh dan Kompilasi hukum Islam untuk melihat hasil dari penelitian tersebut
3.	Uswatun Khasanah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang - skripsi-2017	Sistem Waris <i>Takharuj</i> Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya Dengan Keadilan	penggunaan <i>takharuj</i> sebagai saran penyelesaian peerkara waris dalam penelitiannya.	Menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil dari pendapat Syaikh Ibnu Abidin untuk melihat hasil dari penelitian tersebut
4.	Hamdani, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh - Disertasi-2021	Kosnep <i>Takharuj</i> Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)	penggunaan <i>takharuj</i> sebagai saran penyelesaian peerkara waris dalam penelitiannya.	Membahas penelitian konsep <i>takharuj</i> ini dengan pembagian warisan menurut adat di Aceh untuk

				melihat hasil dari penelitian tersebut
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian

Dalam beberapa literature hukum Islam ditemukan beragam penyebutan terkait hukum kewarisan Islam yang diantaranya seperti: *Faraidh, Fikih Mawaris dan Hukm al-Waris*⁷.

Lafadz *faraidh* sendiri adalah jamak dari lafadz *fariidhah* yang berarti kewajiban atau dapat diartikan sama dengan *muqaddarah* yang berarti sesuatu yang telah ditetapkan setiap bagiannya secara jelas⁸. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *faraidh* karena ketentuan dalam al-Qur'an lebih banyak dijelaskan tentang bagian yang telah ditentukan dari pada bagian yang tidak ditentukan ataupun dapat diartikan bahwa penyebutan *faraidh* ini dilandasi pada bagian yang diterima oleh ahli waris⁹.

Sedangkan dalam literature hukum di Indonesia penggunaan kata *faraidh* digantikan dengan kata waris, pusaka ataupun hukum kewarisan. Penggunaan kata “waris” disini didasari pada harta warisan yang menjadi objek hukumnya.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5.

⁸ Amni Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020)., 60.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, 5.

Kata waris sendiri berasal dari bahasa arab *Al-mirats* yang berasal dari bentuk mashdar lafadz *waritsa-yaristu-irisan-miiraatsan* yang berarti perpindahan harta atau sesuatu dari satu orang ke orang lain¹⁰. Kata *mirats* juga memiliki bentuk jamak yakni *mawaris* yang berarti harta warisan atau pusaka peninggalan dari orang yang telah meninggal¹¹.

Jika dilihat dari arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waris ini berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia¹². Dengan demikian pengertian waris ini menurut hukum Islam merupakan proses berpindahnya harta pusaka almarhum berupa benda berwujud ataupun berupa hak material, kepada keluarganya yang telah menyatakan hak sesuai dengan hukum¹³.

Kemudian adanya penggunaan kata “hukum” pada kalimat hukum kewarisan Islam ini berarti seperangkat aturan yang mengikat dan adanya kata “Islam” yang berarti menjadi dasar atau rujukan dalam aturan tersebut. Dengan demikian hukum kewarisan Islam menurut Amir Syarifuddin ialah seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Nabi Sunnah tentang pengalihan harta

¹⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 33.

¹¹ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1386.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, 12.

atau barang materi dari orang mati kepada yang hidup, yang ketentuan ini diakui dan dianggap berlaku serta mengikat untuk semua umat Islam¹⁴.

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun sumber atau dasar hukum kewarisan Islam yang terdiri dari *nash* yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist yang mengatur waris Islam diantaranya:

1) Surat an-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa' :7)¹⁵

2) Surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن

¹⁴ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 4

¹⁵ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: Ull Press, 2006), 138.

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’: 11)¹⁶

3) Surat an-Nisa’ ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

¹⁶ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 139.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.(Q.S. An-Nisa’: 12)¹⁷

4) Surat an-Nisa’ ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka

¹⁷ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 140.

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(Q.S. An-Nisa’: 176)¹⁸

Adapun hadist-hadist yang menjadi sumber atau dasar hukum kewarisan Islam diantaranya:

1) Hadis dri Ibnu Abbas yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْحُقُّوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Berikanlah bagian-bagian kepada ahlinya. Sisanya adalah hak ashabah untuk laki-laki yang dekat.”” (H.R. At-Tirmidzi No. 2024)

2) Hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi:

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ
يُنْسَى، وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْسَى مِنْ أُمَّتِي

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya faraidh adalah setengah dari ilmu dan akan dilupakan serta akan dicabut dari umatku pertama kali.” (HR. Ibnu Majah no. 2719)

¹⁸ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 185.

Dari ayat-ayat al-Qur'an diatas yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam diantaranya membahas tentang pewaris, harta waris, para ahli waris serta bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris. kemudian kedua hadis yang menjadi dasar ini berkaitan tentang bagaimana kewajiban seseorang dalam mendalami serta mempelajari ilmu waris guna menjadi bekal kehidupan baik dalam lingkungan keluarga ataupun dalam masyarakat luas.

c. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

Dalam hukum Islam terdapat syarat dan rukun terhadap suatu hal yang akan kita kerjakan. Syarat dan rukun ini menjadi wajib untuk dijalankan dalam setiap hal yang di atur oleh hukum Islam. Salah satu contohnya pada hukum kewarisan Islam dimana hukum ini memiliki syarat dan rukun tersendiri terhadap masalah kewarisan. Oleh karena itu, bilamana salah satu rukun dan syarat ini tidak dipenuhi, maka warisan itu tidak sah dan tidak mungkin dilaksanakan. Rukun dan syarat pada hukum kewarisan dapat diurai sebagai berikut:

a) Rukun warisan dibagi menjadi 3, yaitu¹⁹:

- 1) Muwarrits ada oalah orang yang mewariskan harta atau haknya setelah meninggal dunia

¹⁹ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017)., 58.

- 2) Warits atau ahli waris adalah seorang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris, baik itu melalui jalur nasab atau keluarga serta jalur pernikahan.
 - 3) Mauruts yakni harta warisan yang dimiliki oleh pewaris, baik itu berbentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b) Syarat warisan dibagi menjadi 3, yaitu:
- 1) Meninggalnya sang pewaris harta. Dalam hal ini meninggalnya sang pewaris dapat dibuktikan melalui tiga bentuk kematian yaitu secara hakiki, hukmi, dan taqdiri²⁰.
 - 2) Hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal atau dapat dinyatakan melalui adanya penetapan oleh majelis hakim²¹.
 - 3) Diketahuinya arah warisan atau bisa diartikan adanya sebab seorang ahli waris dinyatakan sah menurut hukum dan berhak untuk mendapatkan warisan²²
 - 4) Tidak adanya penghalang dalam warisan.

d. Penghalang Waris

Penghalang kewarisan atau dalam bahasa arab disebut sebagai mawaani' al-irts adalah penghalang dalam perihal mewarisi bukan dalam perihal mewariskan, walaupun terdapat sebagian penghalang seperti beda agama dapat menjadi penghalang diantara keduanya baik itu warisan atau pewarisan²³. Penghalang-

²⁰ Wahbah Wahbah M Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," 350.

²¹ Suryati, *Hukum Waris Islam.*, 39.

²² Suryati, *Hukum Waris Islam*, 59.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.", 351.

penghalang tersebut menurut kesepakatan para fuqaha yakni terdapat tiga penghalang diantaranya:

a) Perbudakan

Sesuai dalam ayat al-Qur'an telah dijelaskan tentang tidak cakupannya seorang budak untuk mengurus segala bentuk hak milik kebendaan²⁴. Penejelasan itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S. An-Nahl: 75)²⁵

b) Pembunuhan

Seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap muwaristnya maka dia tidak akan

²⁴ Neli Anggraini, “Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan antara Mazhab Fikih dan KHI)” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14348/>

²⁵ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 484.

mendapatkan harta warisan dalam bentuk apapun dari keluarga yang telah ia bunuh²⁶.

c) Perbedaan Agama

Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ini menjadi salah satu penghalang seorang untuk mendapatkan warisannya. Seperti contoh bila ada ayah dan anak, sang ayah adalah seorang muslim dan si anak adalah non-muslim, maka jelas si anak tidak berhak untuk mewarisi harta dari si ayah yang telah meninggal, begitupun sebaliknya²⁷.

e. Asas-asas dalam hukum kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas yang menjadi karakteristik atau corak tersendiri yang membedakan dengan hukum-hukum yang lainnya. Asas-asas itu diantaranya:

1) Asas Ijbari:

Kata “*Ijbari*” menurut bahasa dapat diartikan sebagai kewajiban (compulsory), keharusan ataupun pemaksaan²⁸. Munculnya asas ijbari ini dalam hukum kewarisan Islam memiliki arti bahwasanya pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 351.

²⁷ Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidl: Pembagian Harta Warisan* (Kediri: Santri Salaf Press, 2016)., 15

²⁸ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 37.

sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya²⁹.

2) Asas Bilateral

Kata “Bilateral” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak³⁰.

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah yakni jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan³¹.

3) Asas Individual

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat asas individual yang berarti bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual.

4) Asas Keadilan Berimbang

Dalam asas ini dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali jika halnya dalam keadaan tertentu.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 18.

³⁰ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*, 42.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Islam*, 19.

5) Asas waris karena kematian

Asas ini didasarkan karena munculnya perpindahan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.

6) Asas hubungan darah

Asas yang muncul karena hubungan darah akibat perkawinan .

7) Asas Wasiat wajibah

Anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah.

f. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

Dalam kewarisan Islam para ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan atau tingkatan yang diantaranya:

- 1) *Ashabul furudh* atau *dzawil furudh* ialah para ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan yang ditentukan dalam syara'. Oleh karenanya, mereka tidak dapat tambahan kecuali melalui *radd* dan tidak dapat dikurangi kecuali melalui *aul*³². Yang termasuk dalam *dzawil furudh* yaitu sebagai berikut:

³²Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.", 372.

- a) Suami
 - b) Istri
 - c) Anak perempuan
 - d) Ayah
 - e) Ibu
 - f) Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - g) Saudara perempuan sekandung
 - h) Saudara perempuan seayah
 - i) Saudara perempuan seibu
 - j) Saudara laki-laki seibu
 - k) Kakek (Ayah dari ayah) hingga ke atas
 - l) Nenek
- 2) Ahli Waris Ashabah adalah ahli waris yang tidak menentu dalam mendapatkan bagiannya. Hal ini dikarenakan jika ahli waris ashabah ini berdiri sendiri dalam pembagian harta warisan tanpa adanya ahli waris *dzawil furudh* maka harta warisan itu menjadi kepemilikan seutuhnya, namun jika ahli waris ashabah ini bersama ahli waris *dzawil furudh* maka bagian mereka hanyalah sisa dari harta waris setelah dikurangi dengan bagian ahli waris *dzawil furudh* dan jika dalam perhtiungan itu tidak ada sisa maka dengan sendirinya ahli

waris ashabah tidak mendapatkan bagian dalam harta warisan tersebut³³. Ahli waris ashabah ini diantaranya :

- a) Anak laki-laki
 - b) Ayah
 - c) Cucu laki-laki
 - d) Kakek
 - e) Saudara kandung/ seayah laki-laki
 - f) Anak saudara kandung / seayah laki-laki
 - g) Paman kandung/ seayah
 - h) Anak paman kandung/ seayah
- 3) *Dzawil arham* adalah para kerabat dari pewaris yang bukan termasuk dalam golongan *dzawil furudh* ataupun *ashabah* baik dari jalur perempuan ataupun dari jalur laki-laki. *Dzawil arham* dalam ketentuan nas tidak mendapatkan bagian, namun jika pewaris tidak memiliki ahli waris lainnya maka ahli waris *dzawil arham* berhak mendapatkan bagian harta warisan. Ahli waris *dzawil al-arham* terdiri dari³⁴:

- a) Anak dari saudara perempuan
- b) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- c) Saudara perempuan ibu atau ayah
- d) Saudara ibu

³³ Yulian Delon, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Ditalak Oleh Suami Yang Sedang Sakit" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), <http://repository.uin-suska.ac.id/7312/>

³⁴ Yulian Delon, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Ditalak Oleh Suami Yang Sedang Sakit"

- e) Ayah dari ibu
- f) Anak perempuan paman
- g) Cucu dari anak perempuan

2. Kewarisan Bertingkat (*Munasakhah*)

a. Pengertian

Dalam bahasa arab kata ini dapat diartikan sebagai memindahkan³⁵. Akar kata dari ialah نسخ, ينسخ, نسخ yang dapat diartikan juga sebagai mengutip tulisan atau menghilangkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat/menyutip apa yang telah kamu kerjakan".(Q.S. Al-Jasiyah:29)³⁶

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ؕ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan/hilangkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Q.S. Al-Baqarah: 106)³⁷

³⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 132.

³⁶ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 901.

³⁷ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 28.

Pengertian menurut istilah ilmu faraidh arti kata ialah meninggalnya salah satu ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta warisan yang menyebabkan adanya pemindahan bagian seorang atau beberapa ahli waris kepada ahli warisnya atau dapat dikatakan bahwa bagian warisannya langsung berpindah kepada ahli waris lainnya³⁸.

Sedangkan konsep kewarisan bertingkat atau *munasakhah* menurut ulama fikih waris Islam. As-Sayyid asy-Syarif, menyatakan bahwa *munaskhah* ini diartikan sebagai “*Pemindahan sebagian harta waris kepada sebagian ahli waris yang berhak menerima setelah adanya kematian dari pewaris, karena kematiannya sebelum pembagian harta waris dibagikan*”³⁹

Maka *munasakhah* jika dijabarkan memiliki arti adanya sebuah proses pindahnya sebagian harta warisan dari orang atau pewaris yang meninggal dunia setelah kasus kematian pertama sampai berikutnya atau bertingkat, dan kemudian harta waris itu belum dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan perhitungan bagian yang didapatkan secara sekaligus kepada ahli waris berikutnya.

³⁸ Ryan Triana Maulana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 143.

³⁹ Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014), 147

b. Syarat-syarat *Munasakhah*

Sebuah pembagian warisan dapat dikategorikan sebagai kewarisan bertingkat atau *munasakhah* dengan beberapa syarat-syarat yang diantaranya⁴⁰:

- 1) Adanya harta tirkah milik Pewaris yang belum dibagikan kepada para ahli waris;
- 2) Adanya perpindahan bagian harta dari pewaris kepada ahli waris yang berhak atau ahli waris lain yang semula menjadi ahli waris dari pewaris pertama;
- 3) Adanya dua kematian atau lebih dari beberapa ahli waris yang berhak; dan
- 4) Adanya pembagian ahli waris yang telah meninggal dunia melalui cara mewarisi bukan melalui hibah/ hadiah.

c. Macam-Macam *Munasakhah*

Kewarisan bertingkat atau *munasakhah* ini juga memiliki dua macam keadaan konsep pembagian yang diantaranya:

- 1) Ahli waris yang menerima bagian harta dari pewaris ketika pewaris meninggal dunia terdahulu, maka ia bisa dikatakan ahli waris dari kematian pertama. *Munasakhah* dalam bentuk ini perhitungan pembagian waris dilakukan secara biasa melihat kasus yang ada karena tidak memerlukan pembagian warisan secara berganda

⁴⁰ Ainur R Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017) 96-97

atau dua tahap. Sehingga pembagiannya cukup dilakukan dengan membagikan harta waris kepada ahli warisnya yang masih hidup, karena menganggap ahli waris yang meninggal dunia tidak hidup pada saat kematian pewaris pertama.

- 2) Ahli waris yang menerima pemindahan bagian dari pewaris yang meninggal dunia belakangan merupakan ahli waris dari kematian belakangan bukan ahli waris dari kematian terdahulu, dengan catatan adanya kematian yang kedua, jika tidak maka ia tidak dapat mewarisi harta mayit terdahulu.

Munasakhah dalam bentuk seperti ini memiliki dua tahap penyelesaian. Pertama, harta waris yang meninggal pertama dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk ahli waris yang meninggal kedua dengan anggapan bahwa ia masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia. Kedua, harta waris yang diperoleh orang yang meninggal kedua dari pewaris pertama, dibagikan kepada ahli waris yang sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing dari pewaris kedua (orang yang meninggal

belakangan) melalui perhitungan dengan pembuatan table⁴¹.

Dalam rujukan lain permasalahan *munasakhah* ini terdapat beberapa kondisi yang dapat dikelompokan sebagai berikut⁴²:

- 1) Seluruh ahli waris terhadap mayit yang kedua ialah ahli waris ashabah, yang dalam hal ini juga termasuk dalam ahli waris ashabah terhadap mayit pertama.
- 2) Seluruh ahli waris terhadap mayit yang kedua ialah ahli waris ashabah, yang dalam hal ini juga termasuk menjadi ahli waris mayit pertama dan mayit pertama mempunyai ahli waris yang telah mendapatkan bagian pasti dan tidak ikut menjadi ahli waris terhadap mayit yang pertama
- 3) Selain diantara dua kondisi diatas

3. Teori *Maqashid syariah*

a. Pengertian

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid adalah sejenis jama 'dari maqshad yang artinya kesengajaan dan tujuan. Disisi lain maqashid ini juga dapat diartikan sebagai *al-'adl* atau keadilan dan *al-tasawuth 'adam al-*

⁴¹ Marwah Zakiyah, "*Konsep Munasakhah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*" (Undergraduated thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/83818>

⁴² Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidl: Pembagian Harta Warisan*, 130.

ifrath wa al-tafrith atau memilih jalan tengah, yang tidak begitu longgar ataupun tidak juga begitu sempit. Dari makna-makna ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya *al-qashd* biasa digunakan dalam pencarian jalan yang lurus serta kewajiban untuk berpegang kepada jalan tersebut⁴³.

Disamping itu terdapat kata syariah yang berasal dari mashdar kata *syar'* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya. Kata syariah juga didasari oleh akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang diartikan sebagai memulai sebuah pekerjaan⁴⁴.

Dalam pengertian lain bahwa syariah ini berarti sebuah jalan menuju sumber air atau dapat dimaksudkan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan⁴⁵. Menurut al-Syatibi yang dikutip dalam ungkapannya bahwa sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik didunia ataupun di akhirat⁴⁶. Dengan demikian jika digabungkan kedua kata ini dapat diartikan *maqashid syariah* secara bahasa adalah tujuan Allah dalam mensyariatkan sebuah hukum.

⁴³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 6.

⁴⁴ Faisal Azhari, "*Tinjauan maqashid al-syari'ah sebagai hikmah al-tasyri' terhadap hukum wali dalam pernikahan: Studi komparatif pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika dan lintas perspektif*" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/934/>

⁴⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri., *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 64.

Sedangkan pengertian *maqashid syariah* secara istilah ini tidak semua dari kalangan ulama ushul menjelaskannya secara jelas dan tegas. Definisi secara istilah ini hanya didapatkan dari ulama-ulama modern yang memberikan dengan berbagai ungkapan namun dengan maksud yang sama yakni mengenai tujuan dan maksud pensyariaan hukum Islam. Beberapa ulama yang memberikan definisi diantaranya⁴⁷:

a) Syeikh Muhammad Thahir ibn ‘Asyur memberikan dua macam definisi *maqashid syariah* yakni secara umum dan secara khusus.

1) Definisi secara umum yakni

“Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya”

2) Definisi secara khusus yakni:

“Hal-hal yang dikehendaki syari’ untuk merealisasikan setiap tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus⁴⁸”.

⁴⁷ Rahmi Rahma Wanti, “Konsep Konservasi Lingkungan Hidup Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Jawaban Dari Krisis Lingkungan Hidup” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), <http://repository.uin-suska.ac.id/2493/>

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), 19.

- b) Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan sebagai makna serta sasaran yang disimpulkan kepada semua hukum atau tujuan dari sebuah syariat serta rahasia yang ditetapkan syari' pada setiap hukum-hukumnya⁴⁹.
- c) Imam al-Ghazali memberikan makna maqashid yariah secara terminologi yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah sebagai upaya dasar dalam mempertahankan hidup, menjaga kesejahteraan umat dan menghindari dari faktor-faktor yang menimbulkan kerusakan.

Maka dari beberapa penjelasan dapat diartikan bahwasanya secara istilah *maqashid syariah* ini adalah tujuan-tujuan dan rahasia Allah yang dimaksudkan supaya sebuah hukum dapat memenuhi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat Islam.

Teori Maqashid al-shari'ah dalam hukum Islam sangat penting untuk dipelajari. Hal ini berdasarkan akan beberapa pertimbangan yang diantaranya⁵⁰:

- a) Hukum Islam adalah hukum yang diinspirasi oleh Tuhan dan dimaksudkan untuk digunakan oleh manusia.

Maka dari itu, ia akan selalu menghadapi jaman yang

⁴⁹ Ahmad Sarwat., *Maqashid syariah*, 20.

⁵⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, no 118(2009): 119

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>

selalu berubah. Dari sudut pandang ini, dapatkah hukum Islam utama (Al-Qur'an dan Sunnah) beberapa ratus tahun terakhir beradaptasi dengan perubahan zaman? Jawaban atas pertanyaan ini baru bisa diberikan setelah mempelajari berbagai unsur hukum Islam serta salah satu unsur terpenting adalah teori *maqashid syariah*.

- b) Dari perspektif sejarah, nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan generasi dinasti Muslim semuanya memperhatikan teori ini.
- c) Memahami *maqashid syariah* adalah kunci sukses penyelesaian ijtihad oleh para mujtahid, karena atas dasar tujuan hukum ini, permasalahan dalam bentuk mu'amalah apapun antar sesama umat manusia dapat dikembalikan.

Dari ketiga pertimbangan diatas bahwasanya setiap mujtahid harus mengetahui tujuan hukum untuk mengembangkan ide-ide hukum umum dalam Islam dan menjawab masalah hukum kontemporer yang permasalahannya tidak secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Jika menganalisis semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, serta perintah dan larangan Nabi dalam Sunah yang dirumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya

memiliki hikmah yang dalam, yakni sebagai berkah dan rahmat bagi umat manusia. Berkah dan rahmat dalam hal ini tentu saja berarti manfaat atau kemaslahatan bagi manusia⁵¹.

Kemaslahatan itu dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu; yang pertama adalah bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dari sebab akibat atau dalam arti kausalitas. Yang kedua, wujud majazi, yaitu wujud yang menimbulkan kemaslahatan. Al-Syatibi memandang kemaslahatan dalam dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Maqashid al-Syar'i (Tujuan Tuhan)
- 2) Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Al-Syatibi juga menjabarkan adanya keempat aspek dalam maqashid al-Syar'i. Keempat aspek diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tujuan pertama dari syariat yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat
- 2) Syariat menjadi sesuatu yang wajib dipahami
- 3) Syariat menjadi sebuah hukum taklif yang wajib dilakukan
- 4) Tujuan syariat juga untuk membawa umat manusia ke dalam naungan hukum⁵².

⁵¹Intan Cahyani, "Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga*, no 2(2014): 21 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.637>

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 70.

Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. Dharuriyat, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.

2. Hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. Tahsiniyat, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia⁵³.

⁵³ Intan Cahyani, "Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga*, no 2(2014): 22 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.637>

b. Macam-Macam *Maqashid syariah*

Menurut Imam Al-Ghazali *maqashid syariah* dikemas menjadi lima nilai dasar kehidupan atau disebut *al-ushul al-Khamsah* yaitu *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Implementasi tujuan *maqashid al-Syari'ah* atas hikmah *maqashid* dalam ketentuan kewarisan Islam adalah sebagai berikut⁵⁴:

- 1) *hifz ad-din* atau dalam arti yakni memelihara agama. Islam telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar mempelajari ketentuan kewarisan Islam. Karena hukum kewarisan Islam ini merupakan setengah bagian dari urusan manusia yang akhirnya manusia juga akan meninggal saat itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي

مَقْبُوضٌ } . " الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى . لأبي عيسى محمد بن

عيسى بن سورة . بيروت : دارعمران { .

⁵⁴ Zakiyatul Fuadi, "Menyoal rekonstruksi *maqashid* dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol.18(1) (2018) . 13.

<http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>

“Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan wafat. (HR.At-Tirmidzi)

Oleh karena itu, mempelajari ilmu faraidh merupakan salah satu langkah dalam menjaga agama Islam itu sendiri.

- 2) *hifz al-Nafs* atau dalam arti yakni memelihara jiwa hal ini melekat dengan diri seorang dalam menjaga eksistensi kehormatan diri sendiri. Jika dikaitkan dengan persoalan waris aspek perlindungan ini adalah sebagai upaya penyelesaian kasus kewarisan ahli waris dan pewaris dalam hal penjagaan dirinya terhadap harta. Sehingga wajar saja ketika dalam pembagian warisan al-Qur’an telah menetapkan ketentuan pasti dari bagian yang diterima dan anjuran saling berbuat baik kepada sesama⁵⁵
- 3) *hifz al-aql* atau yang memiliki arti memelihara akal. Konsep Kewarisan Islam memelihara akal diwujudkan melalui pentingnya dalam mempelajari hukum Waris Islam. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami bagian-bagianpara ahli waris sebagaimana mestinya.
- 4) *hifz al-nasl* yang memiliki arti memelihara keturunan. Islam memberikan cukup perhatian yang besar terhadap

⁵⁵ Zakiyatul Fuadi, “Menyoal rekonstruksi maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura.Vol.18(1) (2018) . 13. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>

melindungi keluarga dari cacat lemah dan mengayomi untuk mewujudkan ketenangan dalam menjamin kehidupan keluarga yang rukun melalui memuliakan nasab tersebut. Karena pada dasarnya nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga yang menopang seseorang dalam berakidah, berakhlak dan syari'at⁵⁶. Tujuan syari'at dari adanya pemeliharaan keturunan terealisasi dalam menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga. Hal ini direalisasikan dari hukum kewarisan Islam yang dimana para ahli waris mendapatkan sesuai bagiannya masing-masing agar tidak terjadinya perpecahan dalam keluarga.

- 5) *hifz al-mal* yang memiliki arti memelihara harta. Manusia di sarankan untuk memanfaatkan harta dengan mengusahakan dan mendapatkan harta dengan jalan yang lurus dan sesuai dengan syari'at. Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi konflik atau perselisihan antar sesama manusia⁵⁷. Tujuan syari'at atas pemeliharaan harta yakni, melakukan pendistribusian harta yang telah ditentukan oleh masing-masing bagian ahli waris.

⁵⁶ M. Luthfi Khakim. "Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham* . Vol.8(1) (2020). 37. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>

⁵⁷ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam kemaslahatan masyarakat". *Jurnal at-Tadbir : Medis Hukum dan Pendidikan* . Vol.30(1) (2020): 21 <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, yakni sebuah penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan atau masyarakat⁵⁸. Hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Sebab penelitian ini merupakan penelitian orang yang dalam lingkungan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum dan pemerintah.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang penulis uraikan, maka dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi⁶⁰. Penelitian kualitatif memiliki pengertian sebuah penelitian yang temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik ataupun

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 50.

⁵⁹ Andi Rustandi, "Metode penelitian empiris & normatif", *andirustandi.com*, 03 Oktober 2017, diakses 30 januari 2021, 08.48 WIB. <http://andirustandi.com/baca/386/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-Normatif.html>

⁶⁰ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

bentuk hitungan lainnya⁶¹. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif ini erat kaitannya dengan realitas sosial serta perilaku kebiasaan manusia. Tujuan penelitian kualitatif adalah menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik kenyataan.⁶²

Penelitian menjelaskan bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara kewarisan bertingkat Studi Kasus yang terjadi Di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali melalui Pengadilan Agama Denpasar sebagai Pengadilan Agama yang berwenang menangani sesuai yurisdiksinya. Dalam hal ini ada pada penetapan Pengadilan Agama Denpasar No. 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps, sehingga hal yang diteliti secara jelas dapat diamati dan dipahami. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang hal yang diteliti dengan cara mencatat semua hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan lokasi dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar No. 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No.42, Ubung, Kec. Denpasar, Kota Denpasar, Bali 66131, Indonesia sebagai Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di lingkungan Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali.

⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), 80.

⁶² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet 8, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 124.

4. Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena menggunakan subjek dari mana data ini diperoleh. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan wawancara dalam pengumpulan datanya melalui informan penelitian yakni masyarakat yang merespon dan menjawab pertanyaan peneliti, baik itu berbentuk tertulis ataupun lisan. Data yang digunakan ini terbagi menjadi dua yang diantaranya:

1. Data primer

Bahan hukum primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primier diperoleh dari hasil interview atau wawancara secara langsung dengan subjek peneletian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan saran – saran dalam melakukan peneletian. Data ini terdiri dari dua sumber data yakni pertama di dapatkan dari salah satu penetapan Pengadilan Agama Kota Denpasar No. 22/ Pdt.P/ 2018/ PA.Dps. Kedua yaitu melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dari hakim pengadilan Agama Denpasar dan ulama di lingkup kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berhubungan dengan hukum, bukan dokumen resmi. Publikasi hukum mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis ataupun artikel hukum yang mencakup bahan hukum yang berkaitan⁶³. Kegunaan bahan hukum

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 159.

sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah⁶⁴. Adapun beberapa sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Kompilasi Hukum Islam
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Depok: Rajawali Press, 2017)
 - b. Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam. (Malang: UMM Press, 2018)
 - c. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Intan Cahyani, “*Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari’ah*”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga, No.2, (2014).
 - b. Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*”, Majalah Ilmiah Sultan Agung, No. 118, (2009).

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber⁶⁵. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini juga mempunyai tujuan adalah agar narasumber dapat menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka⁶⁶. Oleh karena itu, data dari narasumber dalam hal ini mereka yang terkait dengan perkara kewarisan bertingkat, serta hakim dan ulama yang berkompeten dalam bidang keilmuan di bidang kewarisan Islam. Narasumber yang ditentukan yakni:

Tabel 1.2 Informan

No	Nama Narasumber	Jabatan	Profesi
1.	Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.	Hakim Anggota Pengadilan Agama Denpasar	Hakim
2.	H. Aris Habibuddin Syah, S.Hi., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Bangli	Hakim
3.	Mohammad Anwar Hamid, S.Pd.I.	Wakil Dewan Pertimbang Majelis	Ulama

⁶⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 133.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 384.

		Ulama Indonesia Kabupaten Badung	
4.	DR. Fauzi Hamid Abbas Lc, M.Pd.I,	Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali	Ulama

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini yaitu metode untuk memperoleh data mengenai penelitian. Dalam hal ini, dokumentasi yang diperlukan yaitu penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps tanggal 15 Maret 2018 dan dokumentasi wawancara bersama para narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan bahan hukum, dilanjutkan dengan penganalisaan bahan hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan di atas, dengan cara:

a) Edit

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain untuk menjawab rumusan masalah. Dari semua bahan hukum yang dikumpulkan, baik primer, sekunder, dan tersier, penulis akan membaca dan merangkum serta memilah-milah poin-poin utama yang diperlukan dan berkaitan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat perspektif *Maqashid Syariah*. Perangkuman bahan hukum ini dilakukan agar dapat diambil suatu temuan yang berguna dan memperkuat

analisis dalam kelanjutan proses penulisan penelitian ini. Penulis juga memeriksa penggunaan kalimat yang dirasa kurang tepat, dengan tujuan untuk mudah dipahami dan menjadi kalimat yang tepat.

b) Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, pencatatan langsung di lapangan. Dari seluruh data yang telah diperoleh, dibaca juga ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan⁶⁷ Pengelompokan atau pengklasifikasian dari bahan-bahan hukum adalah upaya memisah-misahkan setiap poin ke dalam bagian- bagian yang serupa. Poin-poin yang telah dipilah dalam bagian yang serupa harus diberi label sehingga relevan dengan judul yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para narasumber untuk mengetahui pandangan hakim dan ulama dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dilihat dari perspektif *maqashid syariah*. Tujuan pada proses ini untuk memudahkan peneliti dalam memahami data-data penelitian.

c) Verifikasi

Data yang didapatkan dari hasil wawancara atau studi dokumen mengenai penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, peneliti akan mendengarkan dan mencocokkan kembali data yang didapatkan kemudian diperiksa ulang.

⁶⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

Memeriksa ulang data yang telah dikelompokkan dengan teliti dan cermat. Tahap ini sangat penting untuk menghindari keraguan dalam riset. Penulis akan melihat kembali bahan hukum yang diambil dari berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validitas dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d) Analisis

Bahan yang didapat kemudian dirumuskan dan dituangkan ke konsep perancangan untuk selanjutnya dijadikan dasar inti dalam mendapatkan perbedaan dan persamaan. Diawali dengan pemaparan teori hukum kewarisan secara umum, pengertian tentang kewarisan bertingkat, pengertian tentang *Maqashid Syariah*, lalu penjelasan tentang pendapat hakim dan ulama penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam perspektif *maqashid syariah*, kemudian ditutup dengan kesimpulan yang bersifat khusus tentang penyelesaian sengketa kewarisan bertingkat dalam perspektif *maqashid syariah* studi kasus di desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali.

e) Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Beberapa data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dan sudah diolah selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini adalah hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak terkait, hakim dan ulama serta didukung oleh penetapan peradilan yang menjadi dasar hadirnya penelitian ini. Langkah

ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti dengan meneliti ulang bahan-bahan yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi

Desa Pemecutan Kelod merupakan salah satu desa yang ada di Kota Denpasar. Memiliki luas 727 Ha (7,27 km² atau 5,68% dari total luas daratan Kota Denpasar). Dari luas daratan Kota Denpasar yang sejumlah 127,98 km². Batas-batas desa Pemecutan Kelod adalah sebagai berikut:

1. Utara : berbatasan dengan Kelurahan Pemecutan
2. Timur : berbatasan dengan Desa Dauh Puri Kauh, Desa Pemogan
3. Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung
4. Barat : berbatasan dengan Desa Padang Sambian Kelod dan Desa Tegal Harum

Desa Pemecutan Kelod didirikan pada tanggal 1 Juni 1982, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 1982. Surat Keputusan ini memperluas wilayah Desa Pemecutan, menjadi dua desa dan satu Kelurahan, yaitu: Desa Pemecutan Kelod dan Desa Pemecutan Kaja.

Dan Desa induknya menjadi Kelurahan Pemecutan⁶⁸.

2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Pemecutan Kelod pada tahun 2020 sebanyak 34.449 jiwa, dan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 35.046 jiwa, meningkat 1,73%. Besarnya laju pertumbuhan penduduk diduga karena banyaknya penduduk yang pindah ke Desa Pemecutan Kelod dalam rangka mencari pekerjaan dan sekolah. Mengingat Kota Denpasar dan Desa Pemecutan Kelod secara umum, serta posisi ekonominya yang strategis, penting untuk memahami dinamika mereka secara keseluruhan. Desa Pemecutan Kelod juga dikenal banyak memiliki warga yang memeluk agama Islam, tercatat pada data BPS Kota Denpasar, terdapat puluhan ribu lebih pemeluk agama Islam dan sejumlah masjid besar juga berdiri di wilayah desa Pemecutan kelod tersebut, itu membuktikan penduduk muslim hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat lokal yang beragama hindu.

Dengan melihat data demografis diatas, bisa kita lihat betapa majemuknya kehidupan antar pemeluk agama di desa Pemecutan Kelod, khususnya masyarakat muslim didalamnya, maka dari itu pada kesempatan kali ini, penulis memilih melakukan penelitian perkara kewarisan bertingkat pada desa Pemecutan Kelod. Perkara kewarisan bertingkat merupakan perkara yang spesifik terjadi pada kalangan masyarakat muslim. Maka dari itu, perkara kewarisan bertingkat harus

⁶⁸ Profil Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Bali di akses 20 September 2022
<https://www.pemecutankelod.denpasarkota.go.id/page/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-desa-pemecutan-kelod>

diselesaikan melalui proses peradilan pada Pengadilan Agama⁶⁹.

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka dari itu, perkara kewarisan bertingkat yang penulis teliti pada desa Pemecutan Kelod diatas sudah tentu bersinggungan dengan Pengadilan Agama Denpasar yang merupakan Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi hukum di wilayah desa Pemecutan Kelod.

3. Deskripsi Kasus

a) Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Denpasar

Peradilan Agama Islam sudah terbentuk sejak ajaran Islam atau para penganut Islam berada di Bali, yaitu pada saat kepemimpinan raja-raja di Bali, para raja berusaha dalam mempertahankan kekuasaannya dengan cara mendatangkan orang-orang Islam untuk masuk kewilayah Bali dengan syarat memberikan orang-orang Islam hak hidup dan diperbolehkan untuk menjalankan syariat-syariatnya hanya dalam bentuk sederhana dibawah kepemimpinan imam sebagai penghulu kampong ata penghulu syara'. Keberadaan imam-imam syara' ini berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat Islam dalam menyelesaikan

⁶⁹ Profil Bank Data Desa Pemecutan Kelod diakses 20 September 2022
<https://bankdata.denpasarkota.go.id/>

sengketa dan perbedaan paham antar masyarakat menurut ketentuan hukum syara'.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957. Kemunculan Pengadilan Agama ini juga tidak mempengaruhi masyarakat dalam menyelesaikan perkara dan sengketa, karena masyarakat masih berpedoman bahwa penyelesaian masalah hanya dapat dilakukan bersama para imam-imam syara'. Para imam-imam ini umumnya bertindak menyesuaikan kebutuhan dengan zaman sehingga Islam atau khususnya pada Islam fiqh tidak kuat dan tidak dapat memenuhi citra kebudayaan yang menyebabkan keraguan Islam atau Islam fiqh dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam mengatasi problematika yang terjadi di wilayah Bali ini maka pada tahun 1965 ditunjuklah 3 (tiga) orang untuk membentuk Pengadilan Agama di Denpasar, yaitu K.H. Safia Syarbini, K.H. Abdillah dan Siato. Terbentuknya Pengadilan Agama Denpasar ini, maka ketentuan wewenang dalam pradilan agama bersifat mutlak umumnya mencakup segala masalah. Permasalahan yang berkenaan dengan nikah, talak, ruju', fasakh, mahar, maskan, mut'ah dan sebagainya, hak asuh anak (*hadhanah*), perkara waris maal waris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitul maal, dan lain sebagainya yang masih terkait dengan itu demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan syarat taklik talak sudah berlaku.

Wilayah hukum atau yuridiksi dari Pengadilan Agama Denpasar meliputi Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Jembrana dan Karangasem.

Pembangunan Gedung Bali Sidang Pengadilan Agama Denpasar didirikan pada tahun 1976/1977 dan diresmikan pada tanggal 01 Mei 1977 oleh Ketua MIT (PTA) cabang Surabaya dengan alamat di Jalan Imam Bonjol PO BOX 161 Denpasar dan pada tahun 1978 Pengadilan Agama Denpasar berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.

Sekitar tahun 1984 teriring dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Mataram maka Pengadilan Agama Denpasar mempunyai yuridiksi Ibukota Denpasar Bali kelas I B. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 yang semula kelas I B telah naik menjadi kelas I A dan pada tahun 2004 menempati gedung di Jalan Cokroaminoto Gg. Katalia I Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kodepos 80116., Denpasar, Bali⁷⁰.

Pengadilan Agama Denpasar telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama⁷¹ adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah,Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah.

b) Gambaran Perkara

Di dalam perkara Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps kondisinya adalah suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta yakni tanah

⁷⁰ Profil Pengadilan Agama Denpasar diakses 1 April 2022 <https://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

⁷¹ Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

seluas 120 M² serta meninggalkan ahli waris yakni seorang ibu yang menurut hukum Islam mendapatkan 1/6 karena pewaris meninggalkan seorang anak. Kemudian meninggalkan seorang istri yang secara hukum Islam mendapatkan 1/8 dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam prakteknya, pengaturan pembagian harta ternyata berlarut-larut dan tak kunjung selesai, hingga kemudian ibu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta sehingga menimbulkan warisan baru. Karena ibu adalah termasuk pada golongan yang kedua dari tingkatan ahli waris maka istri tidak dapat menggantikannya. Dengan ini saat pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung pewaris.

Dalam kasus seperti diatas, maka dapat menggunakan penyelesaian secara perdamaian atau *takharuj*, karena kondisi kasus waris diatas bisa dikatakan tidak biasa, artinya kewarisan bertingkat tidak selalu terjadi di tengah masyarakat, terlebih lagi jika kondisinya harta yang dimiliki oleh pewaris jumlahnya sedikit. Harta pewaris jadi lebih bernilai dan bermanfaat untuk istri dan anak yang ditinggalkan, namun jika menggunakan penyelesaian pembagian waris seperti biasa, hal ini dikhawatirkan akan mengurangi nilai dan manfaat harta waris yang sedikit tersebut.

B. Pendapat Hakim Dan Ulama Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan empat orang yang peneliti pilih sebagai narasumber. Empat orang yang dipilih ini dirasa cukup untuk mewakili kepentingan penulis dalam memenuhi data tentang bagaimana

pendapat Hakim dan Ulama di Kota Denpasar terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat. Peneliti menemukan jawaban-jawaban yuridis dan sosiologis dari para narasumber tentang saran penyelesaian perkara kewarisan bertingkat.

1. Pendapat Hakim Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat

Narasumber pertama adalah seorang Hakim yang bernama Hirmawan Susilo, S.H, M.H, beliau adalah hakim anggota di Pengadilan Agama Denpasar. Pak Hirmawan menyelesaikan Pendidikan Strata satunya pada Fakultas Hukum di Universitas Abdurrahman Saleh pada tahun 1997. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau di kantornya pada tanggal 7 Desember 2021. Beliau telah menjadi hakim sejak tahun 1992, dengan pengalaman beliau yang banyak tersebut, peneliti merasa beliau adalah narasumber yang kompeten dan tepat untuk menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu “Apa cara-cara yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara jika dihadapkan dalam kasus kewarisan bertingkat?”

Atas pertanyaan tersebut, beliau menjawab: “iya diperiksa sesuai hukum acara aja mas, satu persatu dalam setiap tingkatan kewarisan itu jika tidak dapat didamaikan. Jika dapat didamaikan ya menggunakan perdamaian ataupun *takharuj mas*”

“Apakah konsep perdamaian atau takharuj dapat dijadikan salah satu cara menyelesaikan sengketa hak waris?”

Atas pertanyaan tersebut, beliau menjawab:

“Sangat penting kehadirannya tetapi hukumnya tetap mubah, tapi untuk menjadi wajib itu tidak ada, seperti halnya sholat tarawih, Nabi takut dianggap wajib, maka Nabi Muhammad hanya melakukannya beberapa hari secara berjamaah, lalu sholat di rumahnya kemudian. Beliau seperti itu agar sesuatu yang sunnah itu seberapa pentingnya akan tetap sunnah. Tradisi Mahkamah Agung, sesuatu yang penting tapi tidak sampai wajib, menjadi kewajiban seperti wasiat wajibah. misalnya contoh kerelaan, tetapi dilakukan sesuai kewajiban adalah wasiat. Wasiat itu sunnah, tapi tidak wajib untuk berwasiat. Dalam Kitab Al-Muhalla, wasiat berdasarkan Al-Qur’an, Haqqon Alal Muttaqin, diperintahkan untuk wasiat. Namun perintahnya adalah kepada orangnya, bukan dari Hakim⁷².”

Setelah peneliti mendengar jawaban dari narasumber, peneliti menyimpulkan bahwasanya narasumber hakim Hirmawan Susilo S.H., M.H, melihat penerapan konsep perdamaian ataupun *takharuj* jika kemudian dijadikan suatu hal yg wajib digunakan penyelesaian perkara masih belum dapat dilakukan, karena menurut beliau, perdamaian ataupun *takharuj* harus dilakukan berdasarkan kerelaan, yang dimana jika perdamaian atau *takharuj* diwajibkan, maka dikhawatirkan akan ada salah satu pihak yang kurang rela. Namun terlepas dari itu, menerapkan perdamaian dan *takharuj* sebagai salah satu saran penyelesaian sengketa hak waris masih dapat digunakan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Untuk mengetahui pembahasan masalah yang lainnya, peneliti menanyakan pertanyaan berikutnya kepada narasumber Hakim Hirmawan Susilo S.H., M.H, Peneliti bertanya, “Bagaimana pandangan hakim terkait urgensi menerapkan konsep perdamaian atau *takharuj* dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat?”

Atas pertanyaan itu, beliau menjawab,

⁷² Hirmawan Susilo S.H., M.H, wawancara, (Denpasar, 7 Desember 2021)

“--pemanfaatan objek peninggalan, untuk diterapkan menjadi sebuah kewajiban, belum ada aturannya. Tapi untuk *takharuj*, bisa saja. *Takharuj* menjadi sebuah kewajiban belum diatur, tapi diharapkan bisa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemanfaatan tanah peninggalan. Kita ambil juga prinsip dari wasiat wajibah, bisa diterapkan menjadi *takharuj* wajibah dalam asas pemanfaatan pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus perkara yang diangkat oleh kamu, kita seharusnya jangan sampai terlalu kaku, rumah yg sedikit itu tidak berguna apa apa, bisa dijual tapi nanti janda dan yatim ini kehilangan tempat tinggalnya⁷³.”

Beliau menambahkan kembali:

“Kita harus memerhatikan juga dalam Ratio Legis, Ratio Legis sama dengan *maqashid syariah*, meskipun tidak sama dasarnya, tapi maknanya mirip. Maka pemanfaatan dalam harta pusaka yg nilainya kecil dalam Kompilasi Hukum Islam, jika kita memerhatikan Ratio Legis pada wasiat wajibah, maka *takharuj* pun masih bisa menjadi *takharuj* wajibah. Karena kalau mengikuti secara *letterlecht*, harta waris akan kehilangan manfaatnya, baik dibagi fisik, harganya hilang karena sedikit, dijual pun malah membuat kehilangan tempat tinggal janda dan yatim. Akhirnya objeknya terbengkalai karena terikat sengketa, tidak dipakai juga lama lama jadi tidak ada nilainya⁷⁴.”

Mendengar jawaban dari narasumber, peneliti menyimpulkan bahwasanya narasumber Hakim Hirmawan Susilo S.H., M.H, beliau melihat menerapkan konsep perdamaian ataupun *takharuj* dapat menjadi sangat berguna ketika digunakan pada penyelesaian suatu perkara sengketa waris yang memiliki kondisi khusus dan kompleks, karena ada faktor-faktor eksternal yang terkadang tidak bisa dilihat secara gamblang, faktor-faktor yang hadir di belakang layar, ada hal-hal yang lebih dari sekedar pembagian nominal semata, nyatanya jika seorang hakim hanya menerapkan pembagian hak waris secara *letterlecht* seperti halnya pembagian hak waris dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 10, 11 dan 12

⁷⁴ Hirmawan Susilo S.H., M.H, wawancara, (Denpasar 7 Desember 2021)

atau dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hal-hal seperti asas keadilan berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam dikhawatirkan akan terkesampingkan.

Kemudian narasumber yang kedua yakni peneliti mewawancarai hakim yang bernama H. Aris Habiduddin Syah, S.Hi., M.H, beliau sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Bangli. Pak Aris menyelesaikan Pendidikan Strata satunya pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada tahun 2005. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau di kantornya pada tanggal 10 Februari 2022. Beliau telah menjadi hakim sejak tahun 2010.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu “Apa cara-cara yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara jika dihadapkan dalam kasus kewarisan bertingkat?”

Atas pertanyaan tersebut, beliau menjawab: “caranya ya sebenarnya tetap kita ikuti apa yang ada dalam hukum acara yang berlaku dengan memeriksa para pemohon yang mengajukan permohonan ahli waris ini, namun ada juga dengan cara perdamaian ya salah satunya *takharuj* itu”

Peneliti bertanya kepada beliau terkait “Bagaimana pandangan hakim terkait urgensi menerapkan konsep perdamaian atau *takharuj* dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat?”

beliau memaparkan jawabannya :

“*Takharuj* ini dapat dan boleh dilakukan jika terjadi hal dalam masalah diatas. Karena dari hukum dasarnya *takharuj* ini adalah mubah, tapi hakim tidak bisa memaksa untuk melakukan *takharuj* namun hanya bisa menggiring opini kearah kesepakatan kerelaan atau *takharuj* itu, hal itu pun juga diserahkan kepada seorang mediator agar muncul perdamaian atau kerelaan yang terjadi. Biasanya pada akhirnya akan ada sebuah istilah dalam bahasa jawa yaitu (*nyusuk i*) atau

mengganti bayaran sebagian jumlah kepada ahli waris dari pengganti ibu yang meninggal jika hal itu sesuai dengan masalah yang tadi ya⁷⁵”.

Dari jawaban beliau diatas dapat diartikan bahwasanya beliau sebagai hakim mengatakan konsep perdamaian ataupun *takharuj* ini boleh dan dapat dilakukan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara kewarisan bertingkat seperti halnya perkara yang pernah terjadi di salah satu penetapan Pengadilan Agama Denpasar. Namun, dikarenakan hukum dasar *takharuj* ini adalah mubah atau boleh maka seorang hakim belum bisa untuk menyarankan apalagi memaksa salah satu pihak untuk merelakan bagian warisnya untuk ahli waris yg lain, namun Pengadilan hanya bisa menggiring opini melalui mediator pada saat proses mediasi untuk menggunakan jalan perdamaian ataupun *takharuj* dengan cara kerelaan atau sebagai contoh dalam perkara yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini yaitu mengganti bayaran sebagian jumlah kepada ahli waris dari pengganti ibu yang meninggal.

Melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Hakim terkait bagaimana konsep perdamaian ataupun *takharuj* sebagai salah satu cara penyelesaian perkara kewarisan bertingkat, peneliti menemukan bahwasanya hakim beranggapan sekalipun hukum dari *takharuj* sendiri adalah mubah atau boleh, dan belum bisa untuk diwajibkan, dalam realitanya penerapan konsep perdamaian ataupun *takharuj* masih memungkinkan untuk dilakukan, karena dengan konsep perdamaian atau *takharuj*lah suatu perkara dengan kompleksitas seperti yang peneliti contohkan dapat diputus secara lebih adil. Jika kita melihat

⁷⁵ H. Aris Habiduddin Syah, S.Hi., M.H, wawancara, (Bangli 10 Februari 2022)

penetapan hakim pada penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps, hakim tidak menerima permohonan pemohon karena pemohon tidak dapat menghadirkan pihak ahli waris yang lain. Lalu pemohon pada akhirnya hanya memilih melakukan perundingan diluar pengadilan dengan keluarga yang berujung dijualnya harta sengketa ini kepada pihak lain. Melihat penetapan tersebut, apa yang diputus hakim memang sudah tepat secara hukum, namun jika hakim dapat menggunakan konsep perdamaian atau *takharuj* pada penetapan tersebut, maka harta waris yang sedikit ini akan lebih berguna untuk pemohon yang dalam hal ini adalah janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Harta berupa rumah itu akan dapat ditinggali bersama anak anaknya dan tidak harus dijual kepada pihak lain dan membuat mereka tidak ada pilihan lainnya selain pulang ke kampung halaman.

Dapat kita lihat pada Asas Keadilan Berimbang pada hukum kewarisan Islam, asas ini menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan⁷⁶. Dalam hal ini adalah keperluan dan kegunaan harta hak waris yang disengketakan tersebut. Sebagaimana dalam perkara yang dicontohkan, janda dan anak anaknya akan kehilangan tempat tinggalnya beserta kenangan di dalamnya. Padahal dalam asas keadilan berimbang dijelaskan, bahwa harus memerhatikan keperluan dan kegunaan warisan tersebut, dalam hal ini adalah rumah pemohon. Rumah yang menjadi sengketa hak waris ini akan lebih perlu dan berguna bagi janda dan anak anaknya dibandingkan jika rumah tersebut dijual dan keuntungan penjualannya diberikan kepada mereka dalam bentuk uang.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 5

2. Pendapat Ulama Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat

Peneliti kemudian bertanya kepada narasumber ketiga, adalah seorang Ulama atau pemuka agama Kabupaten Badung yang bernama Mohammad Anwar Hamid, S.Pd.I. Beliau menyelesaikan Pendidikan Strata satunya di Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar pada tahun 2013. Peneliti mengadakan pertemuan dengan beliau di kediaman beliau pada tanggal 11 Februari 2022. Beliau telah menjadi ulama dan menjabat sebagai Musytasar Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung serta beliau juga berada dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Badung sebagai Wakil Dewan Peertimbangan. Melihat sepak terjang beliau di MUI Kabupaten Badung dan PCNU Kabupaten Badung, peneliti merasa beliau adalah narasumber yang kompeten dan tepat untuk menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu “Bagaimana pandangan Ustadz dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat?”

Bapak anwar hamid memberikan penjelesannya:

“Menurut saya ya mas, Dalam al-Qur’an sendiri sudah dijelaskan pembagian ahli waris dan bagiannya, hal ini lah yang wajib dilakukakan jika terjadi masalah kewarisan bertingkat seperti halnya dalam permasalahan yang mas ceritakan. Karena itu menurut Al-Qur’an maka kita tau sendiri Al-Qur’an adalah kiblat dari hukum syara’ kita dan pastinya sudah memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing ahli waris sesuai ketentuan besar dan kecil bagian harta warisnya⁷⁷”

Setelah peneliti mendengar jawaban dari narasumber Ulama ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya narasumber Ustad Mohammad Anwar Hamid,

⁷⁷ Mohammad Anwar Hamid, S.Pd.I, wawancara, (Badung, 11 Februari 2022)

S.Pd.I. melihat di dalam Al-Qur'an sudah diatur tentang pembagian dan jumlah bagian dari ahli waris. Bagi beliau, selama pembagian hak waris masih bisa dilakukan dengan berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, maka itulah yang dipakai.

Narasumber yang keempat, peneliti mewawancarai kembali seorang ulama atau pemuka agama di Kota Denpasar. Beliau bernama DR. Fauzi Hamid Abbas Lc, M.Pd.I, beliau mengemban pendidikan strata satu di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia pada tahun 1994. Dalam hal ini beliau aktif sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali serta Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Bali. Dari segala pendidikan dan pengalaman beliau, peneliti memutuskan untuk mewawancarai terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini. Peneliti mengajukan pertanyaan “Bagaimana pandangan Ustadz dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat?”

Dari pertanyaan tersebut beliau menjabarkan jawabannya :

“Terkait dengan permasalahan seperti yang antum sampaikan, pembagian waris Islam itu sudah tertuang di Al-Qur'an ahli waris serta bagian-bagiannya secara adil dan merata. Munculnya permasalahan kewarisan bertingkat seperti yang antum sampaikan itu bagi saya adalah dengan cara membagi semua terlebih dahulu kemudian setelah di bagi, bagian ibu yang meninggal itu menjadi hibah atau hadiah kepada janda dan anak yang ditinggalkan oleh si pewaris mas⁷⁸”

Mendengar jawaban dari narasumber ustad diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya beliau menganggap penyelesaian perkara kewarisan bertingkat sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan dalam Kompilasi Hukum Islam pun sudah dijabarkan, jadi andaipun ada kasus kewarisan bertingkat, maka cara yang dilakukan adalah cara sesuai Al-Qur'an yaitu dibagi sesuai jatahnya,

⁷⁸ DR. Fauzi Hamid Abbas Lc, M.Pd.I, wawancara, (Badung, 14 Februari 2022)

andaipun jika berkenan, maka jatuhnya adalah hibah kepada sang janda dan anak-anaknya. Jika melihat hal tersebut diaplikasikan pada perkara kewarisan bertingkat yang peneliti jadikan contoh dalam penelitian ini, maka harta waris yang sedikit itu, akan kehilangan nilainya karena hanya jadi hibah, yang tidak seberapa dan lebih bermanfaat jika bentuknya masih berupa rumah.

Berbeda dengan pendapat Hakim, Ulama berpendapat dalam hasil wawancaranya dengan peneliti, bagaimanapun juga haruslah menggunakan pembagian harta waris sesuai bagiannya seperti yang ditulis dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimana dijelaskan dalam Pasal 176 KHI yang berbunyi "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua.*" Dan juga dalam pasal 178 KHI yang berbunyi dalam ayat 1 yakni "*Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.*" Dalam ayat ke-2 berbunyi: "*Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah*". Kemudian dilanjutkan dalam pasal 180 yang berbunyi: "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian*". Dan tertulis juga dalam Al-Qur'an pada surat an nisa ayat 11-12.

Bahkan ulama yang peneliti wawancarai yakni Ustad Fauzi Hamid Abbas beliau menyatakan jikalau pun hendak menggunakan cara perdamaian atau

takharuj pun haruslah dibuat seperti pembagian harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu hartanya dijual lalu dibagikan sesuai jatahnya masing-masing. Peneliti memahami bagaimana Ulama tetap memutuskan lebih menggunakan pembagian harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam, namun peneliti menganalisis, hal yang Ulama lakukan masih akan sangat relevan jika dalam kasus sengketa warisnya tidak terdapat kondisi-kondisi yang tidak umum, antara lain, adanya ahli waris yang bertingkat ataupun hartanya yang sedikit.

Para Ulama sepakat bahwasanya menggunakan pembagian harta waris sesuai Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam adalah lebih utama daripada menggunakan konsep perdamaian ataupun *takharuj*. Maka apa yang diputus hakim dan apa yang terjadi dengan harta sengketa waris tersebut yang pada akhirnya hanya dijual kepada pihak lain adalah bagi para Ulama adalah suatu langkah yang tepat. Menurut ulama, harta sengketa tersebut, memang sudah seharusnya dijual, untuk kemudian hasil dari penjualannya tersebut dibagikan sesuai ketentuan kepada ahli waris.

Hal ini yang menurut analisis peneliti tidak bisa diterapkan pada jaman sekarang, berkembangnya jaman adalah sebuah keniscayaan, kondisi sosial ekonomi juga tentu berbeda dari pada saat Al-Qur'an diturunkan, peneliti memercayai hukum Islam diturunkan untuk membuat mudah kehidupan umat muslim di dunia ini, khususnya pada perkara kewarisan bertingkat ini, peneliti melihat kompleksnya kondisi perkara ini adalah suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan dalam membuat suatu kepenetapan, maka dari itu jika kita hanya berpatokan secara *letterleucht* kepada pembagian hak waris yang termaktub dalam

Al-Qur'an, maka dikhawatirkan kondisi-kondisi yang ada pada saat ini kurang dipertimbangkan. Pembagian harta warisan secara damai adalah untuk kemaslahatan para ahli waris, hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih

إين ما تكون إلمصلحة فثم ر شع الله

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah Hukum Allah. Hakikat Maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana. Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai antara lain yaitu Persengketaan antara ahli waris berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti terjalinnya kembali hubungan silaturrahim antara ahli waris. Lalu dapat menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, maka konflik akan terus ada dalam kehidupan para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut kepada anak hingga cucunya karena bibit permusuhan akan menurun kepada mereka. Begitupun harta warisan segera terbagi dan dapat digunakan oleh semua ahli waris dengan secepatnya, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan, hal itulah yang menjadi tujuan pewaris yang berjuang bekerja memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya.

C. Analisis Perbedaan Pendapat Hakim dan Ulama Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Dalam Perspektif *Maqashid syariah*

Peneliti melihat realita bahwasanya dalam suatu kasus, terdapat banyak kemungkinan yang secara kasat mata tidak terlihat dalam sebuah penetapan . Jika

kita hanya membaca bagaimana penetapan itu berbunyi, terlihat bahwasanya hakim sudah tepat memutuskan perkara tersebut. Namun apakah kita bisa melihat bagaimana dampak yang terjadi dibelakang layar dari penetapan tersebut. Dalam penetapan perkara Pengadilan Agama Denpasar nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps, hakim memutuskan permohonan penetapan hak waris saat itu dianggap tidak dapat diterima karena pemohon tidak dapat mendatangkan ahli waris dari ahli waris pertama sepeninggal suaminya dalam hal ini adalah ibu sang suami.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps, suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu yang menurut hukum Islam mendapatkan 1/6 karena pewaris meninggalkan seorang anak. Kemudian meninggalkan seorang istri yang secara hukum Islam mendapatkan 1/8 dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam prakteknya, pengaturan pembagian harta ternyata berlarut-larut dan tak kunjung selesai, hingga kemudian ibu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta sehingga menimbulkan warisan baru. Karena ibu adalah termasuk pada golongan yang kedua dari tingkatan ahli waris maka istri tidak dapat menggantikannya. Dengan ini saat pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung pewaris.

Peneliti menggunakan penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps sebagai contoh kasus, peneliti mencoba mencari narasumber dari perkara tersebut yang bisa peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya Perkara Perdata dalam

hal ini sengketa waris adalah sebuah perkara tertutup yang sensitif untuk dibahas. Meskipun dengan kondisi seperti itu, peneliti mendapatkan kesempatan untuk menemui salah satu pihak yg terkait dengan perkara tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu famili lain yang tinggal di rumah yang menjadi sengketa pada perkara tersebut, beliau bernama Bapak Sucipto.

Dalam ketentuannya, narasumber tidak berkenan untuk diabadikan baik berupa gambar atau video. Untuk menghormati hal tersebut, peneliti menyanggupi ketentuannya karena hal tersebut menyangkut dengan privasi narasumber. Peneliti menanyakan kepada beliau, *“Apa yang terjadi dengan harta warisan yang disengketakan setelah majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tidak dapat diterima tentang pengajuan penetapan ahli waris pada tanggal 15 Juni 2018 itu pak?”* dan beliau menjawab:

“sebelumnya mohon maaf saya ini bukan dari keluarga asli tapi saya ini seperti masih dianggap oleh mereka keluarga mas, tapi setau saya mengadakan perundingan dengan keluarga untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan mas, kemudian saya sebagai seorang yang sudah di anggap keluarga di sini memutuskan untuk membeli tanah sengketa waris ini mas⁷⁹”

Dilihat dari jawaban beliau peneliti menyimpulkan bahwa setelah tidak diterimanya pengajuan penetapan ahli waris oleh majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar, keluarga melakukan perundingan diluar pengadilan dan hal itu berakhir dengan dijualnya harta waris yang berbentuk rumah tersebut kepada beliau bapak Sucipto yang dimana masih dianggap sebagai keluarga jauh.

Kemudian peneliti menanyakan kembali *“Bagaimana keadaan sang istri dan anak-anaknya setelah rumah satu-satunya yang menjadi sengketa waris di jual ke pak sucipto?”* beliau menjawab :

⁷⁹ Sucipto, wawancara, (Denpasar, 11 Desember 2021)

“iya setau saya mereka pulang kembali ke Tulungagung karena di Bali mereka cuman punya rumah yang dijual ke saya ini aja mas⁸⁰”

Dan dari jawaban beliau ini dapat dilihat bahwasanya istri almarhum memilih pulang kembali ke kampung halamannya dengan anak-anaknya karena di Bali tidak ada lagi harta dan tempat untuk ditinggali dikarenakan terjualnya rumah sengketa tersebut kepada famili lain.

Pada faktanya, sebenarnya bisa kita lihat bahwasanya perkara kewarisan bertingkat itu banyak terjadi, biasanya terjadi dengan jumlah keluarga yang besar dan bertingkat, selain itu karena terjadi pada keluarga yang besar, rata-rata jumlah harta yang diwariskan juga tergolong besar. Seperti dalam kasus yang peneliti temukan yaitu perkara 491/Pdt.G/2019/PA.Dps. Berbeda dengan kasus yg biasanya terjadi, dalam perkara Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps, bertingkatnya hanya satu tingkat dan harta yang diwariskan hanyalah sedikit yaitu sebuah rumah di Jalan Gunung Kelimutu Gang XXI Nomor 1Lingkungan/ Banjar Tanten, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang hanya seluas 120 M².

Dalam hasil wawancara dengan para hakim. Pendapat Hakim yang mengatakan penggunaan konsep *takharuj* dapat digunakan dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat hadir sesuai dengan pemahaman bahwasanya pembagian waris berdasarkan kebutuhan ahli waris, yang dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonominya, bukanlah konsep yang keluar dari hukum Islam, justru konsep ini adalah konsep yang penerapannya sesuai dengan ruh pemberlakuan

⁸⁰ Sucipto, wawancara, (Denpasar, 11 Desember 2021)

hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Sebagaimana bunyi kaidah maqashidi yakni Ketetapan hukum-hukum Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi hamba, baik untuk konteks duniawi, maupun ukhrawi.

Penerapan konsep *takharuj* yang disampaikan para hakim menurut analisis penulis ini telah sesuai dengan pasal 174 KHI yang berbunyi (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini kedudukan seorang janda dapat menghalangi atau menmahjub kedudukan saudara laki-laki dalam kewarisan yang dimana maka penerapan konsep *takharuj* dalam persoalan kewarisan bertingkat ini menjadi lebih adil dan utama untuk keadilan bagi janda dan anak-anaknya.

Kitab undang-undang hukum perdata juga menjelaskan pada pasal 832 dijelaskan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu pada golongan I : keluarga yang berada pada garis lurus kebawah diantaranya suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hiup lebih lama. Golongan II diantaranya keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta leluhur. Golongan IV yaitu anggota keluarga yang berada

pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam. Jika dikaitkan dengan persoalan kewarisan bertingkat seperti yang penulis sampaikan penggunaan konsep *takharuj* menurut hakim ini sudah tepat karena dalam pasal 832 kitab undang-undang hukum perdata ini bahwa istri atau janda dalam hal ini lebih utama mendapatkan harta warisan dari pada golongan-golongan yang lainnya.

Penulis juga menganalisis dengan perspektif *Maqashid syariah*, dalam *Maqashid syariah*, kita mengenal dengan *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*⁸¹.

Peneliti mendapati penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang menggunakan *takharuj* ini akan dapat memenuhi konsep *Maqashid Syariah* yaitu, didalam konsep *hifdz al-Din* (memelihara agama) dalam Hukum Waris Islam dengan berdasarkan ketentuan Allah dalam masalah pembagian kewarisan, ini merupakan suatu tanda kepatuhan dan ketaatan seorang hamba terhadap hukum hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 13 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

⁸¹ Zakiyatul Fuadi, "Menyoal rekonstruksi maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam".

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar⁸².

Sebagai bentuk ikhtiar untuk tetap mengaplikasikan Hukum Allah dalam penyelesaian perkara kewarisan dalam hal ini kewarisan bertingkat maka penyelesaiannya juga harus dibarengi dengan penyesuaian kondisi perkara yang ada, dan mengaplikasikan penyelesaian secara perdamaian atau *takharuj* bisa menjadi salah satunya.

Lalu kemudian Konsep *Hifdz an-Nasl* (memelihara Keturunan) dalam masalah kewarisan Islam tentunya dihimbau untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga, dengan cara lebih mengutamakan hubungan keluarga dalam pembagian warisan. Ahli waris supaya dapat membagikan harta warisan tersebut secara sesuai dengan bagian yang proporsional dan adil sesuai kondisi namun tidak lepas dari yang sudah ditetapkan Allah swt sehingga tidak terjadi perselisihan dan keributan dalam hubungan keluarga, hal ini penulis melihat dapat dilakukan jika penyelesaiannya menggunakan konsep perdamaian atau *takharuj*.

Kemudian konsep *maqashid syariah* yang lain adalah *Hifdz al-Mal* (memelihara harta) dengan konsep ini terselenggaranya pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing-masing ahli waris, dalam hal ini penggunaan cara penyelesaian secara perdamaian atau *takharuj* diharapkan dapat meminimalisir penguasaan harta warisan yang menguntungkan hanya pada

⁸² Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 145

seseorang saja. Harta waris dapat di bagikan dengan melihat faktor kegunaan dan kemanfaatan atas harta waris tersebut, sehingga tercapainya keadilan dan kemaslahatan kepada pada ahli waris.

Yang terakhir adalah konsep *maqashid syariah* yakni *Hifdz al-nafs* atau memelihara jiwa dengan konsep ini maka terselenggaranya pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing-masing ahli waris, diharapkan tidak ada jiwa yang terganggu terutama yakni psikis dari salah satu ahli waris yang diakrenakan kekecewaan terhadap hasil dari pembagian waris yang dianggap kurang adil kepada pada ahli waris.

Menjadikan *maqashid syariah* sebagai dasar ijtihad dalam permasalahan waris dirasa sangatlah tepat, sebab penerapan hukum berdasarkan *maqashid syariah* mengebolarasikan tatanan teks dan konteks, sehingga penerapan hukumnya, sangat dirasakan kemanfaatannya. Seperti pesan kaidah Syari' memberikan beban taklif tidak bertujuan menyulitkan dan menyengsarakan⁸³. Kemudahan syari'at Islam dalam pandangan Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili adalah anugerah yang diberikan Allah pada orang Islam⁸⁴. Perintah dan keadilan adalah tujuan yang mendasar bagi syari'ah. Berangkat dari nilai dasar ini, hukum waris sebagai salah satu syari'at Islam, juga harus sesuai dengan tujuan pemberlakuan hukum (*maqashid al-shari'ah*), yakni memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Yang dalam hal ini adalah keadilan dan kesejahteraan janda dan anak-anaknya.

⁸³ Imam Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkiss, 2010), 215.

⁸⁴ Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasit Lizuhaili*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 170.

Dalam pandangan Ibnu Ashur penetapan *maqhasid al-syari'ah*, ialah berdasarkan penelitian *illah* pada setiap hukum yang berlaku⁸⁵. Dari pengumpulan tersebut ada beberapa sifat yang terpilih, yaitu kebutuhan ahli waris dan tingkatan ekonomi ahli waris. Dari dua sifat tersebut *illah* yang pas dan cocok adalah tingkatan ekonomi ahli waris (kesejahteraan ahli waris), sebab sifat ini nyata, terukur, sesuai, dan bisa diterapkan pada yang lain. Kesejahteraan janda dan anak-anaknya dalam penetapan ini adalah yang harus disoroti, karena mereka hanya ditinggali harta waris yang tidak banyak, yang sebenarnya mereka adalah pihak yang lebih membutuhkan terhadap hak waris yang berupa rumah tersebut daripada ahli waris lain, terlebih lagi jika seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber yang menempati rumah sengketa tersebut saat ini, yang pada akhirnya harta waris tersebut berakhir dijual kepada pihak lain lalu janda dan anak-anaknya diberi sebagian uang hasil penjualannya.

Berbeda dengan hakim, Ulama memiliki pendapat bahwasanya penggunaan konsep perdamaian atau *takharuj* tidak dapat digunakan karena masih ada cara penyelesaian lain yaitu melalui ketentuan dalam Al Quran yaitu dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an terkait tentang pembagian warisan yang diantaranya:

- 1) Surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

⁸⁵ Imam Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar Suhun, 2007), 20

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisa’: 11)⁸⁶

2) Surat an-Nisa’ ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن

⁸⁶ Tim Penerjemah, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 139.

كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.(Q.S. An-Nisa’: 12)⁸⁷

Selain dalam Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan dalam beberapa pasalnya yakni dalam pasal 176 KHI yang berbunyi: “*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua.*⁸⁸” Kemudian dilanjutkan dalam pasal 178 KHI yang berbunyi dalam ayat 1 yakni “*Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau*

⁸⁷ Tim Penerjemah, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, 140.

⁸⁸ pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.” Dalam ayat ke-2 berbunyi: “Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah⁸⁹”. Setelah itu dalam pasal 180 yang berbunyi: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”⁹⁰.

Kedua hal tersebut tentunya tidaklah salah, namun jika menggunakan cara penyelesaian yang dimaksud Ulama, maka dikhawatirkan akan hilangnya keadilan dan kesejahteraan terhadap ahli waris.

Jika dilihat berkembangnya berbagai pemikiran mengenai waris tersebut, disebabkan munculnya beragam masalah, dan kondisi yang berbeda dengan situasi Islam di masa Nabi. Para pemikir Islam menganggap bahwa hukum Islam yang sudah ada, tidak cocok jika diterapkan di masa modern, ketika tatanan zaman telah berubah. Jika dipaksakan, menurut mereka, hukum Islam akan kehilangan wibawa, dan akan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri, karena dianggap tidak mencerminkan sikap adil⁹¹. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti menekankan dapat diterapkannya konsep perdamaian ataupun *takharuj* pada kasus kewarisan bertingkat, terlebih lagi dalam kasus yang peneliti jadikan contoh yaitu perkara No. Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Karena peneliti melihat kompleksnya kasus ini dimulai dari ahli waris yang bertingkat lalu disertai dengan

⁸⁹ pasal 178 Kompilasi Hukum Islam

⁹⁰ pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

⁹¹ Abdul Aziz, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan *Maqashid syariah*”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, vol. 8 no. 1 (2016):

57 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

sedikitnya harta yang dibagi. Berbeda cerita mungkin jikalau hartanya banyak, namun pada prinsipnya, kasus dengan tingkat kerumitan seperti ini, agar siapapun pemohonnya, bagaimanapun keadanya, berapapun jumlah harta warisnya, keadilan dan kesejahteraan tetap dapat mereka rasakan, dan mempertimbangkan penyelesaian secara perdamaian atau menerapkan *takharuj* bisa dijadikan suatu pilihan.

Maka dari kedua perbedaan pendapat hakim dan ulama ini, penulis memilih pendapat hakim yang menggunakan perdamaian atau *takharuj*. Dalam hal ini menurut analisis penulis bahwa penerapan konsep *takharuj* di dalam persoalan perkara kewarisan bertingkat dengan harta yang sedikit ini menjadi lebih utama dan adil bagi janda dan anak-anaknya karena telah sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 174 KHI dan dalam Kitab Undang-undang hukum perdata pada pasal 832 yang dimana keduanya menyatakan bahwa seorang istri atau janda dalam hal ini dapat menmahjub atau menghalangi kedudukan ahli waris terutama saudara dari pewaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penyelesaian perkara kewarisan bertingkat perspektif *maqashid Syariah* menurut pandangan hakim dan ulama, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasanya Hakim memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Ulama terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali. Hakim berpendapat bahwa penyelesain perkara kewarisan bertingkat ini jika tidak dapat didamaikan maka diselesaikan sesuai dengan hukum acara perdata yang ada, namun jika dapat dimaiakan maka menggunakan konsep perdamaian atau *takharuj*. Berbeda dari Hakim, Ulama berpendapat bahwasanya sekalipun penggunaan perdamaian ataupun *takharuj* itu boleh atau mubah, maka tetap saja yang harus digunakan dalam memutuskan suatu perkara hak waris haruslah berdasarkan system kewarisan Islam seperti yang ada di dalam Al-Qur'an dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena selama masih dapat digunakan pembagian secara yang ada dalam al-Qur'an dan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka itu akan didahulukan.
2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara Hakim dan Ulama terhadap penyelesaian perkara kewarisan

bertingkat. Hakim berpendapat penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun jika memperhatikan kondisi kewarisan bertingkat itu sendiri lalu jumlah hartanya, maka menerapkan perdamaian atau *takharuj* kiranya lebih dapat mengakomodir terjaminnya konsep *hifdz al-nafs*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nasl* dalam *maqashid syariah* juga dapat tercapai yaitu terjaganya hubungan baik antara ahli waris, terjaganya harta warisan, dan terjaganya jiwa setiap ahli waris karena pembagian waris dapat dilakukan dengan adil dan tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor kegunaan dan kemanfaatan atas hak waris tersebut serta penerapan konsep *takharuj* ini telah sesuai dengan pasal 174 KHI dan Kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa janda dapat menghalangi atau menmahjub kedudukan dari golongan lain yakni saudara dari pewaris. Sekalipun ulama berbeda pendapat dengan hakim, namun pada kenyataannya, kehadiran ulama dengan pendapatnya yang berbeda tersebut, yang mengatakan menggunakan cara-cara penyelesaian yang sesuai Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam selama masih bisa dilakukan maka harus didahulukan, adalah juga bentuk *hifz al-din*, yaitu menjaga kepatuhan terhadap hukum hukum Allah. Namun peneliti menilai hal tersebut akan mengurangi kemaslahatan karena dikhawatirkan ada pihak yang merasa tidak adil karena Ulama tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ada dalam suatu perkara tersebut. Faktor-faktor yang bisa membuat

renggang hubungan antar ahli waris karena kurangnya rasa keadilan dan hilangnya manfaat atas hak waris tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diambil agar dapat tercapainya rasa keadilan dan menjaga kesejahteraan mereka-mereka yang mengalami sengketa hak waris dalam hal ini perkara kewarisan bertingkat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para Hakim, hakim sebaiknya dapat memberikan informasi secara transparan kepada setiap pihak yang bersengketa hak waris bahwasanya untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan suatu masalah, juga untuk mempertimbangkan kegunaan suatu harta warisan yang mungkin pada satu perkara nilainya tidaklah lebih berharga jika dijual lalu hanya menjadi uang yang tidak seberapa, maka bisa menggunakan pendekatan penyelesaian secara perdamaian atau *takharuj*, memberikan informasi kepada para pihak yang berperkara tentang hal ini tentunya tetap dengan memperhitungkan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam, agar kemudian dapat tercapainya konsep *maqashid syariah* yaitu antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.
2. Hakim dan ulama dapat lebih terbuka dengan kondisi kondisi yang setiap harinya semakin berkembang di jaman globalisasi ini, dimana setiap kasus sengketa hak waris yang muncul ke permukaan akan semakin beragam juga disertai dengan kondisi yang tidak biasa. Yang mana jika terus hanya

berpegang pada teori (*letterlecht*) pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, tanpa melihat kondisi di lapangan, maka dikhawatirkan akan menghilangkan rasa keadilan dan berkurangnya kemaslahatan karena terjadinya sengketa yang berkepanjangan antara sesama sanak saudara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, H dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa *al-Tafsir al-Wasit Lizuhaili*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro, *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*. Medan: USU Press, 2008.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2018.
- Faqih, Ainur R. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ibnu Ashur, Imam Muhammad al-Tahir *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar Suhun, 2007
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2005.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* . Jakarta.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*. Pamekasan: Duta Media, 2018.

- Masykuri, Saifuddin. *Ilmu Faraidl: Pembagian Harta Warisan*. Kediri: Santri Salaf Press, 2016.
- Maulana, Ryan Triana. *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Mawardi, Imam Ahmad. *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: Lkiss, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nur Baits, Amni. *Pengantar Ilmu Waris*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al Maarif, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid syariah*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Sudah Ada Qur'an Sunnah Mengapa Harus Ijtihad*. Jakarta: Lentera Islam. 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Wahidah. *Buku Ajar Fikih Waris*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Skripsi

- Anggraini, Neli. “Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan antara Mazhab Fikih dan KHI)”. Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14348/>
- Azhari, Faisal. “Tinjauan maqashid al-syari'ah sebagai hikmah al-tasyri' terhadap hukum wali dalam pernikahan: Studi komparatif pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika dan lintas perspektif”. Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/934/>
- Delon, Yulian “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Ditalak Oleh Suami Yang Sedang Sakit” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), <http://repository.uin-suska.ac.id/7312/>
- Khasanah, Uswatun. “Sistem Waris *Takharuj* Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya Dengan Keadilan” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/8104/1/132111151.pdf>
- Ramdhani, Muhammad Syahrul. “Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48550>
- Rohman, Ghumam Khumaini “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.Yyk)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26787>
- Wanti, Rahmi Rahma. “Konsep Konservasi Lingkungan Hidup Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Jawaban Dari Krisis Lingkungan Hidup”. Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016. <http://repository.uin-suska.ac.id/2493/>
- Zakiyah, Marwah. “Konsep Munasakhah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah”, Undergraduated thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/83818>
- Zuhdi, Hasan “Sistem Pembagian Waris Perempuan Dengan Metode *Takharuj* Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi)”, Undergraduate thesis, Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
<http://repository.uinjambi.ac.id/2470/>

Disertasi

Hamdani. “Kosnep *Takharuj* Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21690/1/Hamdani.pdf>

Website

Rustandi, Andi ”Metode penelitian empiris & normatif”, andirustandi.com, 03 Oktober 2017, diakses 30 januari 2021, <http://andirustandi.com/baca/386/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-Normatif.html>

Jurnal

Aziz, Abdul “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan *Maqashid syariah*”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, vol. 8 no. 1 (2016): 48-63 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Cahyani, Intan. “Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari’ah”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga, no 2(2014): 21-29 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.637>

Fuadi, Zakiyatul “Menyoal rekonstruksi maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol.18(1) (2018) . 1-33. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>

Hamdani, “Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Warisan”, Al-Hisab : Jurnal Ekonomi Syariah, no. 1 (2020): 32-43 <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/65/5>

Khakim, M. Luthfi. “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah”. Nizham .Vol.8(1) (2020). 32-41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, Majalah Ilmiah Sultan Agung, no. 118 (2009): 117-130 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>

Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam kemaslahatan masyarakat”. Jurnal at-Tadbir : Medis Hukum dan

Pendidikan Vol. 30 (1) (2020): (1-16)
<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

Lain-lain

Tim Penerjemah. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta),

LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps.

ميجرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kelimutu Gang XXI Nomor 1 Lingkungan/ Banjar Tanten, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, serta bertempat tinggal pula di Jalan Letjea Suprpto Perum Rimba Karya Barat RT/ RW 001/ 008 Kelurahan/ Desa Kepatihan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 – 02 – 2018 mengusulkan kepada :

1. **YULIUS BENYAMIN SERAN, S.H.**
2. **SITI SAPURAH, S.H.**

Keduanya Advokat yang berkantor di " TARIK LAW FIRM " jalan Letda Tantular Nomor 51 Renon, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Tanggal 15 Maret 2018, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Faisol Bin Chaudan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2012 di Denpasar karena sakit, sebagaimana termuat dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isi laman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Nomor 5171-KM-15082012-0007 tertanggal 22 Agustus 2012;

2. Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Ulfa Choirun Nisak Binti M. Sahar (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - 1) Talitha Rafa Aziza Binti Faisol, Perempuan, Lahir tanggal 22 Juni 2005 (12 tahun), dan
 - 2) Mochammad Harish Rafif Bin Faisol, Laki-Laki, Lahir tanggal 21 Nopember 2009 (8 tahun);
3. Bahwa pasca meninggalnya almarhum Faisol Bin Chamdan, Pemohon pernah mengajukan permohonan fatwa waris di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga Pengadilan Agama Denpasar telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 0047/Pdt.P/2014/PA.Dps tertanggal 30 Juni 2014, yang amar penetapan lengkapnya berbunyi :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan FAISOL bin CHAMDANI telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2012;
 - 3) Menetapkan Ahli Waris dari FAISOL bin CHAMDANI sebagai berikut:
 - a. Ulfa Choirun Nisak Binti M. Sahar (istri);
 - b. Talitha Rafa Aziza Binti Faisol (anak);
 - c. Mochammad Harish Rafif Bin Faisol (anak);
 - d. Nurfatma disebut juga Nurfatimah Binti Rowi (ibu);
 - 4) Menetapkan ULFA CHOIRUN NISAK Binti M. SAHAR bertindak sebagai wali dari kedua anak tersebut di atas untuk melakukan segala tindakan hukum dan tindakan lainnya yang berkenaan dengan hak anak-anak tersebut;
 - 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa pasca terbitnya Penetapan Ahli Waris nomor Nomor : 0047/Pdt.P/2014/PA.Dps tertanggal 30 Juni 2014 tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan permohonan balik nama (turun waris) atas sebidang tanah hak milik yakni SHM No. 5735/Pemecutan Kelod seluas 120M2 yang sebelumnya atas nama almarhum FAISOL bin CHAMDAN menjadi atas nama ke-4 ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar tersebut di atas, yakni (1). Ulfa Choirun Nisak Binti M. Sahar (istri), (2). Talitha Rafa Aziza

halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aturan dan kebijakan informasi yang berlaku, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 2349 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Faisol (anak), (3), Mochammad Harish Rafif Bin Faisol (anak) dan (4), Nurfatcha disebut juga Nurfatikah Binti Rowi (ibu);

5. Bahwa setelah SHM No. 5735/Pemecutan Kelod seluas 120M2 dibalik nama menjadi ke-4 ahli waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0047/Pdt.P/2014/PA.Dps tertanggal 30 Juni 2014 tersebut, kemudian salah satu ahli warisnya yakni Nurfatcha disebut juga Nurfatikah Binti Rowi (ibu) juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2016, sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/ 58/ 427.906.02/ 2016 tertanggal 08 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Lurah Ditotrunan, Kabupaten Lumajang;
6. Bahwa dengan meninggalnya Nurfatcha disebut juga Nurfatikah Binti Rowi (ibu dari almarhum Faisol bin Chamdan), Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan penegasan hukum tentang Ahli Waris dari Faisol bin Chamdan berikut pembagian warisan bagi masing - masing ahli waris menurut hukum Islam;
7. Bahwa di dalam hukum waris islam telah diatur ketentuan bagian masing-masing ahli waris (isbatul furudh), maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menerima dari ahli waris yang ada harus dilihat siapa saja yang tidak tertutup/ terhalang, dengan demikian sebelum ditetapkan bagian harta warisan masing-masing ahli waris terlebih dahulu diperiksa di antara mereka, siapa yang Mahjub dan siapa yang menjadi Ashabah? (vide, Buku Hukum Kewarisan Islam, sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, karangan Dr. H. Moh. Muhibbin, SH.,M.Hum & Dr. H. Abdul Wahid, SH.,M.Ag. Cet. I Agustus 2017, Penerbit Sinar Grafika, halaman 120);
8. Bahwa mengacu pada ketentuan hukum waris Islam, disebutkan bahwa "anak laki-laki menjadi Hajib (pendinding/penutup) kecuali, ibu, bapak, suami atau istri, anak perempuan, kakek, nenek sebelah bapak, dan nenek sebelah ibu, maka semua saudara-saudari seibu dari pewaris menjadi Mahjub" in casu oleh karena Pewaris Faisol bin Chamdan meninggalkan seorang anak laki-laki atas nama Mochammad Harish Rafif Bin Faisol, maka anak laki-laki tersebut mejadi Hajib bagi seluruh saudara-saudari seibu dari Pewaris;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pembagian waris atau isbatul furudh di atas, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan bahwa 1/6 dari harta warisan yang menjadi bagian Nurfatcha tersebut menjadi bagian dari Asabah untuk

halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps

Dastawir:

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu meneruskan informasi yang terdapat di surat selagi bentuk konfirmasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, terapan dari seluruh fasilitas pelayanan fungsi pengadilan. Namun akan halnya terdapat masalah teknis terkait dengan alur dan sebarisan informasi yang disampaikan, hal yang sangat penting bagi para pencari keadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat publik atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepariwatan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394.5348 (ext.315)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Harish Rafif Bin Faisol (anak laki-laki) bersama Talitha Rafa Aziza Binti Faisol (anak perempuan) dari Pewaris;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Faisol bin Chamdan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana termuat dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor 5171-KM-15082012-0007 tertanggal 22 Agustus 2012;
3. Menyatakan ibu kandung dari Faisol bin Chamdan yakni Nurfatcha disebut juga Nurfatikah binti Rowi (ibu) juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2016 sebagaimana termuat dalam Surat Kematian No. 474.3/58/427.906.02/2016 tertanggal 08 Agustus 2016;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Faisol bin Chamdan adalah sebagai berikut:
 - i. Ulfa Choirun Nisak Binti M. Sahar (istri);
 - ii. Talitha Rafa Aziza Binti Faisol (anak perempuan);
 - iii. Mochammad Harish Rafif Bin Faisol (anak laki-laki);
5. Menetapkan pembagian bagian waris dari masing-masing ahli waris adalah 1/8 dari harta warisan menjadi bagian dari Ulfa Choirun Nisak Binti M. Sahar (istri) dan sisanya sebagai Asabah yakni Mochammad Harish Rafif Bin Faisol (anak laki-laki) mendapatkan dua bagian untuk setiap satu bagian dari Talitha Rafa Aziza Binti Faisol (anak perempuan);
6. Menetapkan Ulfa Choirun Nisak Binti M. Sahar berwenang bertindak sebagai wali dari kedua anak tersebut di atas untuk melakukan segala tindakan hukum berupa turun waris dan/atau menyewakan dan/atau menjual sebidang tanah hak milik yakni SHM No. 5735/Pemecutan Kelod seluas 120 M² tersebut di atas;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang perkara ini, Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap, yang kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang terhadapnya, Pemohon secara umum tetap mempertahankannya, dengan mengajukan permohonan

halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4603 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 26 September 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Denpasar
Jl. Cokroaminoto Gg. Katalia Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar, Provinsi Bali

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : DIFFADA ACHMADIANSYAH
NIM : 17210030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Konsep Takharuj Sebagai Penyelesaian Perkara Kewarisan
Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus di Desa Pemecutan Kelod,
Denpasar, Bali)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan
Fakultas Syariah
Bidang Akademik.

Husein Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4616/F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 September 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perbekel Desa Pemecutan Kelod
Jl. Imam Bonjol No. 180, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Diffada Achmadiansyah
NIM : 17210030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Konsep Takharuj Sebagai Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Wawancara dengan Hakim Hirmawan Susilo., S.H., M.H.



Wawancara dengan Hakim H. Aris Habiduddin Syah, S.Hi., M.H



Wawancara dengan Ulama DR. Fauzi Hamid Abbas Lc, M.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Diffada Achmadiansyah
Tempat tanggal lahir	Denpasar, 1 April 1999
Alamat	Jalan Kediri No.43/C.12, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali
Nomor hp	087702912009
Email	diffa1927@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Wipara	Jl. Nusantara No.21, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali	2003-2005
2.	SDN 4 Tuban	Jl. Masjapur No.4 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	2005-2011
3.	SMP Muhammadiyah 1 Denpasar	Jl. Pulau Batanta No. 80, Dauh Puri Kuh, Kecamtan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80113	2011-2014
4.	MAN 1 Jembrana	Jl. Ngurah Rai No. 103, Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali 82217	2014-2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diffada Achmadiansyah
NIM/Jurusan : 17210030/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
Judul Skripsi : Implementasi Konsep *Takharuj* Sebagai Penyelesaian Perkara
Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di
Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 7 Maret 2022	Konsultasi BAB I-BAB III	
2.	Rabu, 9 Maret 2022	ACC BAB I	
3.	Jum'at, 1 April 2022	Konsultasi BAB II-BAB III	
4.	Selasa, 19 April 2022	ACC BAB II	
5.	Jum'at, 13 Mei 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Rabu, 25 Mei 2022	ACC BAB I- BAB III	
7.	Rabu, 1 Juni 2022	Konsultasi BAB IV-BAB V	
8.	Selasa, 20 September 2022	Revisi BAB IV	
9.	Kamis, 22 September 2022	Revisi BAB V	
10.	Jumat, 23 September 2022	ACC Skripsi	

Malang, 23 September 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP.197511082009012003